



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PERPINDAHAN PEMAIN SEPAKBOLA
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN PERATURAN KEOLAHRAGAAN LAINNYA**

SKRIPSI

DITA RAHMASARI

0706277371

FAKULTAS HUKUM

DEPOK

JUNI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PERPINDAHAN PEMAIN SEPAKBOLA
BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DAN PERATURAN KEOLAHRAGAAN LAINNYA**
*(Yuridical Analysis of Football's Players Movement Based on The Civil
Code and Any Other Sports Regulations)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

DITA RAHMASARI

0706277371

FAKULTAS HUKUM

DEPOK

Juni 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Dita Rahmasari

NPM : 0706277371

Tanda Tangan :



Tanggal : 1 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Dita Rahmasari
NPM : 0706277371
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perpindahan Pemain Sepakbola Berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan
Keolahragaan Lainnya

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI


Pembimbing :



(Abdul Salam S.H., M.H.)

NIP. 0508050318


Penguji :



(Suharnoko S.H., MLI.)

NIP. 195608211987031001

Penguji :



(Endah Hartati S.H., M.H.)

NIP. 051003009

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 1 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Tak ada yang dapat diucap selain "alhamdulillah rabbil'alamin", penulis pada akhirnya benar-benar menyelesaikan skripsi ini. Rasa syukur tidak putus-putusnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berbagai rahmat dan karuniaNya penulis dapat sampai pada titik ini. Proses penulisan skripsi yang demikian panjangnya tidak akan dapat berakhir tanpa dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Abdul Salam S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang dalam kesibukannya telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi.
2. Bapak Suharnoko S.H., MLI dan Ibu Endah Hartati S.H., M.H. selaku dewan penguji.
3. Ibu Sri Laksmi Anindita S.H., M.H. selaku pembimbing akademis, terima kasih atas segala waktu yang diluangkan untuk membantu penulis mengarahkan serta berdiskusi mengenai pilihan-pilihan mata kuliah selama empat tahun masa perkuliahan.
4. Keluarga Penulis, Bapak Warsono dan ibu Retno Suryowati atas kasih sayang, dukungan moril materil yang tak terhitung hingga penulis bisa menyelesaikan studi hingga saat ini, terimakasih atas segala doa dan perhatian yang selalu diberikan kepada Penulis; Ririn Puspitowati S.Psi, atas inspirasi dan segala perbantuan yang diberikan; Hanung Wahyuning Linuwih, terimakasih untuk selalu bersedia mendengar keluh kesah penulis tentang apapun dan menemani penulis dalam pengerjaan skripsi.
5. Hari Prasetyo, tidak ada kata yang tepat untuk mewakili rasa syukur penulis atas keberadaannya, inspirasi, kritik, saran dan segala dukungannya kepada penulis setiap waktu.
6. Bang Tigorshalom Boboy dari PT.Liga Indonesia yang sangat membantu dalam penyediaan bahan-bahan serta berbagai informasi yang sangat diperlukan oleh Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Anugerah Rizki Akbari yang sangat membantu Penulis dengan diskusi mengenai *Sports Law* dan berbagai sumber bacaan yang diberikan.
8. Dea Merissa Putri S.H, teman sekaligus partner kerja selama di kampus yang sangat menginspirasi Penulis

9. Teman-teman Penulis, Desi, Lulu, Tami, Sheila, Audy, Alin, Ega,. Tri Jatayu dan Agung, teman-teman berdiskusi yang selalu memberikan semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, terimakasih atas kebersamaan selama 4 tahun ini.
10. Teman-teman satu pembimbing, Bang Ega, Dwi Ayunda Sahar dan Irjayanti Mardin, yang menjadi sumber informasi serta tempat berkeluh kesah selama proses pembuatan skripsi ini.
11. Pak Jon dan Pak Selam dari Biro Pendidikan yang sangat membantu dalam semua proses administratif selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi
12. Editia Herningtyas dan Sri Rizky Kurniasih, sahabat penulis yang menemani Penulis selama mencari bahan di UNJ dan selalu memberikan semangat
13. Teman-teman Pengabdian Masyarakat BEM FHUI 2009, Ria, Riko, Try, Dilla, Heri dan lain-lain; teman-teman Departemen Sosial Kemasyarakatan BEM UI 2008-2009, mba Atma, Asih, dan lain-lain.
14. Teman-teman LIA yang selalu memberikan keceriaan di hari Sabtu, Bayu, Mala, Dini, Tosi, Amel, Zahra, Dwitya, Dana dan lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Serta tidak lupa Penulis mengucapkan terimakasih kepada Teman-teman FHUI 2007, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas segala kebersamaan dan kerjasamanya selama masa perkuliahan.
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Depok, 27 Juni 2011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Rahmasari
NPM : 0706277371
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


Analisis Yuridis Perpindahan Pemain Sepakbola Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Keolahragaan Lainnya (*Yuridical Analysis of Football's Players Movement Based on The Civil Code And Any Other Sports Regulations*)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 2011

Yang menyatakan



(Dita Rahmasari)

ABSTRAK

Nama : Dita Rahmasari
Program Studi : Hukum
Judul : Analisis Yuridis Perpindahan Pemain Sepakbola Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Keolahragaan Lainnya

Kata Kunci : Perpindahan pemain, jual beli, sepakbola.

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai perikatan yang terjadi dalam proses perpindahan pemain dalam olahraga sepakbola. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalam dunia olahraga sepakbola, peraturan FIFA, PSSI, dan peraturan Liga. Disamping itu juga analisis tidak lupa dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku terkait bidang olahraga yaitu Undang-undang Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perikatan yang terbentuk dari proses perpindahan pemain merupakan suatu perjanjian campuran, yaitu percampuran antara perjanjian jual beli serta perjanjian persetujuan baru yang mana pengaturannya tidak terdapat dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata.

ABSTRACT

Name : Dita Rahmasari
Study Program : Law
Title : *Yuridical Analysis of Football's Players Movement Based on The Civil Code And Any Other Sports Regulations*

Key Words : Players Movement, Football, Purchase Agreement.

The study was conducted to obtain further description of the engagement that occurs in the moving process of football players. The study was conducted with normative juridical method, namely taking into account the agreement made by the parties and the regulations in world football, FIFA rules, PSSI, and League rules. This study also analyzed Indonesian laws and regulations about sports namely the Law No. 3 of 2005 about The Sports System and the Government Regulation No. 16 of 2007. The results of this study indicate that the agreement formed by the process of moving the player is a combinatie agreement, which is a combination of the purchase agreement and approval of new agreements that are not listed in the regulation of The Civil Code.

DAFTAR ISI


BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Definisi Operasional.....	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II Tinjauan Umum Perjanjian	
2.1. Pengertian Perjanjian.....	12
2.2. Pengertian Perikatan.....	14
2.3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	15
2.4. Asas-Asas Perjanjian.....	17
2.5. Syarat Sah Perjanjian.....	24
2.6. Jenis Perikatan	31
2.7. Hapusnya Perikatan.....	34
BAB III Perpindahan Pemain Sepakbola	
3.1. Sejarah Sepakbola.....	39
3.2. Hukum di dalam Sepakbola.....	41
3.3. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Industri Sepakbola.....	46
3.4. Aturan Mengenai Perpindahan Pemain Sepakbola.....	60
3.5. Perjanjian Kerja Pemain Sepakbola.....	67
BAB IV Analisis	
4.1. Analisis Jenis Perikatan Perpindahan Pemain.....	70
4.1.1. Proses Perpindahan Pemain Sepakbola.....	70
4.1.2. Analisis Jenis Perikatan dalam Perpindahan Sepakbola.....	73
4.1.3. Pengaturan Terhadap Perjanjian Perpindahan Pemain Sepakbola....	82
4.2. Analisis Keberlakuan Perikatan Perpindahan Pemain berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.....	85

BAB V Penutup	
5.1. Kesimpulan	93
5.2. Saran.....	94




DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Piramida Organisasi Sepakbola Profesional Dunia	47
Bagan 2.	Tata cara perpindahan pemain antar klub amatir	63
Bagan 3.	Tata cara perpindahan pemain antar klub profesional	65
Bagan 4.	Proses Perpindahan Pemain	73




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Titik singgung Sistem Hukum Nasional, Sistem Hukum Internasional dan Sistem Hukum Transnasional dalam Kompetisi Sepakbola Profesional	45
Tabel 2	Liga di Inonesia	52
Tabel 3	Batasan Umur, Status Pemain dan Domisili bagi masing-masing Kompetisi	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Standar Kontrak Profesional 2010/2011
- Lampiran 2 Formulir E5: Pengesahan Pemain (Tambahan)
- Lampiran 3 Formulir E7: Pencabutan Pemain (Kolektif)
- Lampiran 4 Formulir E8: Perpindahan Pemain



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Sepakbola adalah olahraga yang paling digemari didunia.¹ Di Eropa, setiap pertandingan sepakbola rata-rata ditonton oleh 60.000 orang, baik melalui layar kaca ataupun langsung di stadion.² Secara ekonomi, perputaran uang di dalam industri ini cukup besar. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat beberapa sumber pendapatan yang cukup besar dalam industri sepakbola, mulai dari hak penyiaran atas pertandingan, biaya transfer pemain, *sponsorship*, gaji pemain, dan pendapatan dari penjualan *merchandise*.³

Sepakbola saat ini mulai berkembang sebagai satu industri. Sebagai suatu industri, sepakbola melibatkan banyak pihak didalamnya. Diantaranya adalah klub, liga, agen, dan pemain⁴. Pengaturan terhadap pihak-pihak yang berperan serta instrumen-instrumen yang diperlukan di dalam sepakbola diatur secara umum oleh *Federation Internationale de Football Association* (FIFA). FIFA adalah badan pemerintahan tertinggi di dalam dunia persepakbolaan⁵. Setiap asosiasi sepakbola yang terdapat di tiap-tiap negara mendaftar menjadi anggota FIFA selayaknya tiap negara didunia menjadi anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Tujuan utama asosiasi sepakbola di negara-negara tersebut menjadi anggota FIFA adalah agar tim mereka bisa turut serta dalam melaksanakan pertandingan-pertandingan profesional yang dilaksanakan dibawah

¹ Arif Vidhie, "Gambaran pola pembentukan crowd dengan perilaku agresif pada supporter sepakbola (Studi tahapan crowd Smelser terhadap kelompok supporter Aremania pada kasus kerusuhan tanggal 16 Januari 2008 di Kediri)", (Skripsi sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal. 1

² Gaskell dan Pearton, Goldstein 1979 dikutip dari Vidhie, Arif, *Ibid*.

³ *Football industry*, diunduh dari <http://www.economywatch.com/world-industries/football/> pada 6 Maret 2011.

⁴ Harmon Gallant, "Labour Relations in Professional Sports", didalam *The Management of Sport: Its Foundation and Application*, McGraw-Hill Companies, Inc., 1221, hal. 306.

⁵ Luxbacher, Joseph. *Sepak Bola: langkah-langkah menuju sukses*. Penerjemah Agusta Wibawa. Ed. 2 cet. 4 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 1.

bendera FIFA.⁶ Setiap negara tidak ketinggalan untuk mengikuti pertandingan-pertandingan profesional yang diadakan oleh FIFA untuk satu tujuan, yaitu menjadi juara. Menjadi juara berarti meningkatkan nama baik klub, menarik sponsor, meningkatkan nilai hak siar pertandingan, sekaligus menambah penerimaan kas dari uang hadiah dan memperbanyak pendukung fanatiknya.⁷

Pemain dalam setiap pertandingan sepakbola merupakan unsur terpenting. Karena merekalah yang menjalankan pertandingan tersebut. Banyaknya fans serta besaran hak siar yang bisa diterima oleh klub akan bergantung pada pemainnya.⁸ Dilihat dari sudut ekonomi, pemain memegang peranan penting dalam pendapatan klub. Masing-masing klub akan berlomba-lomba untuk meningkatkan nama baik klubnya. Dengan membentuk tim yang baik. Semakin hebat pemain-pemain yang dimiliki dan semakin solid sebuah tim, maka peluang untuk menjadi juara semakin besar.

Pemain-pemain yang berkualitas bisa didapat dengan berbagai cara, diantaranya membeli pemain, dengan meminjam ataupun mengembangkan pemain-pemain muda lewat sekolah sepakbola yang dimilikinya sendiri.⁹ Cara tercepat yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pemain yang berkualitas adalah dengan membeli atau meminjam pemain. Pada dasarnya setiap pemain secara hukum terikat kontrak dengan klubnya hingga masa tertentu dan dapat diperpanjang jika telah habis jangka waktunya. Selama terikat kontrak, pemain wajib memberikan jasanya dan berkontribusi untuk klub tersebut. Untuk melakukan pembelian pemain bisa dilakukan disaat kontrak pemain tersebut habis. Masa dimana pemain tersebut telah habis masa kontraknya dan tidak berniat memperpanjang kontraknya disebut dengan masa *free transfer*. Pada masa

⁶ Fifa Statutes, Ed. Agustus 2010 pasal 12 ayat (1): *Members have the following rights: (a) to take part in the Congress; (b) to draw up proposals for inclusion in the agenda of the Congress; (c) to nominate candidates for the FIFA presidency; (d) to take part in competitions organised by FIFA; (e) to take part in FIFA's assistance and development programmes; (f) to exercise all other rights arising from these Statutes and other regulations.*

⁷ Astri Prima Devi, "Akuntansi Untuk Pemain Sepakbola", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Departemen Akuntansi FEUI, vol. 1, hal. 41.

⁸ Gallant, Harmont., *op., Cit.*, hal. 307.

⁹ Prima, Astri., *loc. Cit.*

tersebut, pemain yang berstatus *free transfer* bebas pindah ke klub manapun tanpa membayar *transfer fee*.¹⁰ Namun, sebuah klub tidak harus menunggu sampai kontrak seorang pemain habis untuk membelinya. Apabila sebuah klub tertarik untuk membeli seorang pemain didalam masa kontraknya, maka ia dapat mengajukan tawaran harga transfer kepada klub pemilik.

Biasanya klub pemilik tidak akan melepas pemainnya dengan harga yang murah. Diantara klub pemilik dan klub peminat, akan terjadi tawar-menawar hingga ditemukan kesepakatan harga tertentu hingga pemilik klub bersedia melepas pemainnya. Akan lebih menarik lagi apabila klub yang menginginkan pemain tersebut lebih dari satu. Hal tersebut akan sangat menguntungkan klub pemilik karena harga jualnya akan meningkat sesuai dengan hukum permintaan ekonomi, semakin tinggi permintaan maka harga jualnya juga meningkat.¹¹

Selain pembelian, pemain juga dapat diperoleh melalui peminjaman. Apabila terdapat klub yang memiliki banyak pemain cadangan bisa meminjamkan pemainnya kepada klub lain. Pada prakteknya konsep peminjaman pemain ini berkembang cukup beragam tergantung pada kesepakatan dan kebutuhan dari klub-klub yang terkait. Kesepakatan tersebut biasanya terjadi dalam hal pembayaran gaji pemain. Pembayaran gaji bisa dibebankan pada klub peminjam atau dibagi diantara kedua klub dengan presentasi tertentu. Dalam peminjaman pemain, klub juga bisa membuat ketentuan untuk dilakukan pembelian pemain diakhir masa peminjaman, dengan menambahkan sejumlah uang yang besarnya disepakati dari awal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa klub memegang kekuasaan yang cukup besar terhadap pemain-pemainnya. Mereka memiliki hak untuk menentukan “nasib” pemainnya. Seperti ketika akan melakukan pembelian atau penjualan, persetujuan yang pertama diminta adalah persetujuan dari klub. Mengenai besaran harga juga merupakan kewenangan klub untuk menentukan. Dalam beberapa hal, seperti pada jual beli pemain, memang kemudian diberikan pilihan kepada pemain yang akan

¹⁰ *Ibid.*, hal. 44.

¹¹ *Ibid.*, hal. 41.

menjadi objek tersebut untuk mau dipindahkan atau tidak. Namun seringkali juga yang terjadi adalah pemain tersebut terpaksa pindah karena jika tidak, mungkin saja di musim depan kontraknya tidak diperpanjang lagi.

Selain itu jika dilihat dari uraian di atas kegiatan mendapatkan pemain yang dilakukan oleh klub seolah-olah memperjualbelikan pemain mereka. Hal ini mungkin sesuai dengan konsep ekonomi, yaitu pemain adalah aset atau aktiva tidak berwujud.¹² Hal ini didasarkan pada standar-standar akuntansi, bahwa kriteria pengakuan suatu aktiva tak berwujud untuk dapat diakui sebagai aktiva di neraca adalah sebagai berikut:¹³

1. Aktiva tersebut dapat diidentifikasi. Implikasinya aktiva tersebut mempunyai manfaat ekonomis yang dapat dijual, disewakan atau dipertukarkan secara terpisah.
2. Perusahaan memiliki kendali atas aktiva tersebut, misalnya melalui hak legal.
3. Di masa mendatang, perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis dari aktiva tersebut.
4. Harga perolehan aktiva tidak berwujud tersebut dapat diukur secara andal.

Kriteria pertama dan kedua telah terpenuhi dengan dilakukannya pemindahan pemain oleh klub-klub pemiliknya. Sementara kriteria ketiga terpenuhi dengan fakta bahwa jika sebuah klub memiliki pemain yang bagus maka kemungkinannya memenangkan pertandingan akan semakin besar. Kemenangan pertandingan berarti meningkatkan nama baik klub, menarik sponsor, meningkatkan nilai hak siar pertandingan, sekaligus menambah penerimaan kas dari uang hadiah dan memperbanyak pendukung. Disebutkan juga dalam artikel lain bahwa menghabiskan uang untuk pembelian pemain akan mengurangi keuntungan *short-term* dari klub, namun pendapatan kemudian akan meningkat karena banyaknya kedatangan pada tiap pertandingan, keuntungan dari televisi, dan *merchandise*.¹⁴ Pengukuran terhadap perolehan pemain juga bisa dilihat pada harga yang ditentukan dalam kesepakatan jual beli pemain.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Gallant, Harmon, *loc., cit.*

Berdasarkan uraian di atas, berarti secara ekonomi, pemain sepakbola adalah suatu aktiva yang tidak berwujud atau bisa juga disebut sebagai komoditas. Sehingga perlakuan terhadapnya bisa dilakukan pemindahan kepemilikan. Namun bagaimana hal tersebut jika dilihat dari sisi hukum. Mengingat pemain sepakbola adalah manusia atau subjek hukum yang berwujud pribadi kodrati.¹⁵ Apakah mereka dapat dilekati hak kepemilikan sebagaimana yang dapat dijelaskan dari sisi ekonomi di atas dan apakah terhadap mereka bisa dilakukan pemindahan kepemilikan.

Proses mendapatkan pemain seperti disebutkan cukup menarik untuk dilihat dari sisi hukum. Terlebih karena telah diketahui bahwa sepakbola berjalan mengikuti hukumnya sendiri yang dibuat oleh FIFA di dalam statutenya, yaitu *Lex Sportiva* dan *Lex Judica*.¹⁶ Seperti telah diuraikan bahwa dalam industri sepakbola terdapat sebuah organisasi yang cukup besar yaitu FIFA. Lalu bagaimanakah kewenangan atau kecakapan dari suatu asosiasi sepakbola dalam negeri. Peraturan manakah yang berlaku terhadapnya, apakah peraturan dari FIFA, PSSI atukah berlaku juga hukum nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembahasan lebih lanjut di dalam skripsi adalah pembahasan transfer pemain sepakbola dari sisi keperdataan, khususnya dari sisi perikatan.

Dilihat dari sisi perikatan, proses untuk mendapatkan pemain tersebut cukup menarik untuk dikaji berdasarkan syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat empat (4) syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. kesepakatan dari para pihak untuk mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

berdasarkan keempat syarat ini kemudian akan dibahas lebih lanjut mengenai pengimplementaisnnya ke dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat untuk mendapatkan

¹⁵ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal. 4.

¹⁶ FIFA, Statuta FIFA 2009, ps. 1-2.

pemain. Baik dengan cara pembelian atau peminjaman seperti yang telah diuraikan di atas.

Selanjutnya dalam pembahasan tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai peraturan yang ada, baik peraturan di internasional dan peraturan dalam negeri yang mengatur tentang perpindahan pemain sepakbola. Kemudian dari sisi perjanjiannya juga akan dilakukan identifikasi terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka perpindahan pemain untuk kemudian dapat diklasifikasikan. Pengklasifikasian tersebut akan didasarkan pada klasifikasi perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan transfer pemain dalam industri sepakbola di Indonesia?
- b. Apakah jenis perikatan yang terjadi dalam kontrak perpindahan pemain?
- c. Bagaimanakah keabsahan kontrak transfer pemain menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan. Khususnya didalam lapangan hukum olahraga yang pengkajiannya masih cukup terbatas di Indonesia.

Tujuan Khusus dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan transfer pemain sepakbola di dunia dan di Indonesia. Serta mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai pengimplementasian peraturan transfer pemain tersebut di Indonesia.
- b. Dapat mengklasifikasikan perjanjian transfer pemain sepakbola ke dalam jenis-jenis perikatan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c. Mendapatkan pengetahuan lebih lanjut mengenai keabsahan perjanjian transfer pemain sepakbola apabila didasarkan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.4. Definisi Operasional

- a. Perjanjian (*Contract*) adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;¹⁷
- b. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁸
- c. Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan ,dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁹
- d. Pemain adalah atlit sepakbola yang berstatus profesional dan amatir yang terdaftar di PSSI.²⁰ Pemain adalah seseorang yang memiliki ketrampilan untuk bermain sepakbola serta terdaftar untuk mengikuti kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan oleh Liga dan/ atau PSSI dengan status amatir dan non-amatir (profesional).²¹ Pemain disini merupakan atlit sepakbola Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing, berstatus Pemain Amatir atau Pemain profesional yang bergabung dengan suatu Klub anggota PSSI.²²

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 19, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 1.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), ps. 1457.

²⁰ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, *Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tentang Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia No. 02MUNASLUB-PSSI/2009*, Pasal 1 ayat (11).

²¹ Liga Indonesia, *Manual E: Pemain dan Oficial*, hal. 3.

²² Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (a), *Peraturan Organisasi tentang Pemain: Status, Alih Status, dan Perpindahan No. 03/PO-PSSI/VIII/2009*, ps. 1 butir ke-9.

- e. Klub adalah klub sepakbola anggota PSSI yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Liga dalam keikutsertaan di kompetisi dan turnamen sepakbola profesional yang diselenggarakan oleh Liga dan PSSI.²³
- f. Liga adalah Badan Liga Sepakbola Indonesia atau PT. Liga Indonesia atau pihak lain yang diberikan kewenangan oleh PSSI untuk melakukan pengelolaan kompetisi dan turnamen sepakbola profesional di Indonesia.²⁴
- g. Perpindahan adalah tata cara perpindahan pemain dari suatu Klub Profesional/Amatir asal ke Klub Profesional/ Amatir baru²⁵.
- h. Bursa Pemain adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan PSSI dalam rangka mempertemukan Agen Pemain sebagai penyedia Pemain dengan Klub sebagai pengguna untuk proses rekrutmen Pemain Profesional.²⁶

1.5. Metode Penelitian

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian *Yuridis Normatif*²⁷, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan dan perikatan yang terjadi didalam proses transfer pemain sepakbola. Terkait dengan hal tersebut, yang akan menjadi fokus kajian utama dalam tulisan ini adalah menganalisis apa saja kah peraturan-peraturan yang mengatur mengenai transfer pemain sepakbola, apakah perikatan yang mendasari dalam proses transfer pemain tersebut, dan apakah perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dilihat dari tipologinya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian analitis deskriptif dengan sifat penelitiannya adalah kepustakaan. Penelitian analitis deskriptif

²³Liga Indonesia, *Manual C standar Penyelenggaraan Pertandingan*, hal. 4

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (a), *op. cit.*, pasal 1 butir ke-22.

²⁶ *Ibid.*, ps. 1 butir ke-23.

²⁷ Soejono Soekanto menyebutkan di dalam bukunya *Pengantar Penelitian Hukum*, bahwa penelitian hukum Normatif adalah penelitian dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, suatu gejala atau keadaan secara teliti dan menganalisis keadaan tersebut.²⁸ Dalam tulisan ini suatu keadaan atau gejala yang dimaksudkan adalah mengenai kebijakan dari organisasi-organisasi pendukung kegiatan sepakbola dalam mengatur tentang transfer pemain sepakbola.

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan data dan bahan penelitian dari bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan makalah-makalah terkait yang peneliti dapatkan dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, dan perpustakaan Nasional

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.²⁹ Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, undang-undang, dan jurnal ilmiah yang penulis dapatkan dari perpustakaan. Adapun perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Nasional.

Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan,³⁰ yang dalam hal ini adalah melalui peraturan statuta FIFA, peraturan statuta PSSI, aturan transfer market baik dari FIFA maupun aturan di Indonesia, serta Undang-Undang Olahraga lainnya seperti peraturan tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cet. Ke-3*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008), hal. 10.

²⁹ *Ibid.*, hal. 12.

³⁰ *Ibid.*, hal. 53

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari bahan bacaan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³¹, contohnya dalam hal ini adalah buku, jurnal ilmiah, dan makalah yang peneliti peroleh dari pusat dokumentasi hukum, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perpustakaan Universitas Indonesia, dan perpustakaan Nasional.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dan untuk membantu menganalisis permasalahan, penulis menggunakan juga instrumen wawancara kepada narasumber. Studi kepustakaan dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan bacaan hukum yang terkait dengan aspek hukum dari transaksi pemain sepakbola. Dalam hal wawancara terhadap narasumber, peneliti melakukan wawancara kepada praktisi yang bergerak langsung didalam industri sepakbola.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi ke dalam lima bab. Bab satu yaitu Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsep, yang terdiri atas perjanjian, perikatan, jual beli, pinjam meminjam, transfer pemain, transfer market, dan transfer window. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab dua skripsi ini berjudul “Tinjauan Umum Perjanjian” yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai perjanjian dan perikatan, mulai dari asas, syarat sah perjanjian, kedudukan para pihak, pembatalan perjanjian dan penjelasan beberapa perikatan yang mungkin terkait dengan perikatan dalam transfer pemain sepakbola.

Di dalam Bab tiga skripsi ini penulis membahas tentang Industri Sepakbola. Di dalam bab ini terdapat pembahasan mengenai badan-badan yang terdapat dalam industri sepakbola, peraturan-peraturan yang ada mengenai transfer pemain sepakbola baik dari organisasi internasional maupun produk hukum nasional, serta bagaimana proses transfer pemain tersebut berjalan.

³¹ *Ibid.*

Bab empat yaitu “Analisa Yuridis Transfer Pemain Sepakbola berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Keolahragaan Indonesia”. Dalam Bab empat ini, permasalahan yang diangkat akan dianalisis dan dijawab dengan menguraikan mengenai peraturan yang ada terkait dengan transfer pemain serta perjanjian yang lahir dari transfer pemain tersebut dibandingkan dengan perikatan-perikatan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk kemudian mengklasifikasnyanya kedalam salah satu perikatan tersebut.

Bab terakhir adalah bab lima yaitu “Penutup”. Pada bab lima ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama yaitu simpulan dan bagian kedua adalah saran yang diajukan oleh penulis.



BAB 2

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN

Pengaturan terhadap perjanjian terdapat di dalam Buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan. Buku III KUH Perdata tersebut menganut sistem terbuka (*open system*), yang berarti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, baik perjanjian bernama (*nominaat*) maupun perjanjian tidak bernama (*innominaat*), asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sedangkan pasal-pasal dari Hukum Perjanjian yang terdapat dalam Buku II tersebut merupakan apa yang dinamakan *aanvulendrecht* atau hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal dalam buku III KUH Perdata boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian.³²

Ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam Bab II Buku III KUH Perdata. Hukum perjanjian mengatur mengenai hal-hal yang menjadi keabsahan, keberlakuan, akibat, penafsiran, pelaksanaan dan berakhirnya suatu perjanjian.

2.1 Pengertian Perjanjian

KUH Perdata, pada Pasal 1313 menyebutkan tentang daripada Perjanjian adalah sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih,”

R. Setiawan kemudian memberikan penjelasan mengenai definisi yang ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu³³:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Pengertian perjanjian menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap

³² R. Subekti, *op. cit.*, hal. 13.

³³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cet. Ke-2, (Bandung: Binacipta, 1978), hal. 49.

berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.”³⁴

Sedangkan menurut Prof. Subekti,

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”³⁵

Ia juga menyebutkan bahwa perjanjian juga dinamakan persetujuan karena kedua pihak tersebut itu setuju untuk melakukan sesuatu.³⁶

Sehingga berdasarkan uraian di atas, perjanjian dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dimana terdapat satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya atau para pihak saling mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan pihak yang lain memiliki hak atas pemenuhan janji tersebut. Perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan, yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan, atau ditulis dan sebagai suatu fakta hukum kegiatan perjanjian merupakan suatu peristiwa konkrit yang dapat didengar, dilihat dan dibaca dalam bentuk diam-diam, ucapan atau tulisan yang merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³⁷ Dimana pada umumnya suatu perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Namun terdapat beberapa perjanjian yang diharuskan oleh Undang-Undang untuk dibuat dalam bentuk tertentu, yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah, seperti perjanjian kredit.

2.2 Pengertian Perikatan

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, cet. 8, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 4.

³⁵ Subekti, *Hukum perjanjian*, cet. Ke-21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1.

³⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (1), *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 18.

³⁷ W. J. S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 402.

Pengertian perjanjian perlu dibedakan dengan perikatan. Perikatan adalah suatu akibat hukum tidak dapat dilihat dan didengar oleh panca indera karena perikatan hanyalah merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak.³⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan adalah bersifat abstrak. KUH Perdata menyebutkan dalam Pasal 1233 bahwa, “*Tiap-tiap perikatan lahir baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.*” Mengenai pengertian dari perikatan itu sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun Subekti memberikan pengertian dari perikatan sebagaimana berikut:

“Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”³⁹

Menurut pendapat Kartini Muljadi bahwa suatu perikatan sekurangnya membawa serta didalam empat unsur yaitu⁴⁰:

- a. Bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum;
- b. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua orang atau lebih;
- c. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan;
- d. Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.

Dengan demikian jelas bahwa minimal terdapat dua pihak di dalam suatu perikatan, serta terdapat suatu pemaksaan kepada para pihak untuk memenuhi tuntutan yang telah menjadi kewajibannya. Berdasarkan dari sumbernya, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1233, perikatan bisa terjadi karena dibuatnya suatu perjanjian antara para pihak, ataupun karena ditentukan oleh Undang-Undang. Perikatan yang bersumber pada undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, melahirkan suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang

³⁸ Miriam Darus Badruzaman *et al*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 65

³⁹ Subekti, *loc. cit.*

⁴⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, cet. Ke-1, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2003), hal. 17.

bersangkutan, terlepas dari kemauan para pihak.⁴¹ Sementara apabila perikatan tersebut lahir dari suatu perjanjian, bisa dikatakan bahwa telah terdapat satu persetujuan diantara para pihak mengenai suatu hal isi perjanjian, atau prestasi. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak sehingga menimbulkan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut karena adanya janji. Jenis tindakan pemenuhan perjanjian ini tergantung dari isi perikatannya. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, isi perikatan ada 3 macam yakni:

- a. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu;
- b. Untuk berbuat sesuatu;
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian merupakan hal yang konkrit.⁴² Hal tersebut karena perikatan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dipegang sedangkan perjanjian adalah hal yang konkrit karena dapat dilihat atau didengar perkataan-perkataannya.⁴³

Dengan demikian, hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya.⁴⁴ Perikatan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terkait, sementara perikatan adalah akibat hukumnya.

2.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata perjanjian dapat diidentifikasi berdasarkan isinya, yaitu perikatan untuk menyerahkan sesuatu, perikatan untuk melakukan sesuatu atau perikatan untuk tidak melakukan sesuatu. Selain itu, unsur dari perjanjian juga

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman *et al*, *op. cit.*, hal. 7.

⁴² Subekti, *op. cit.*, hal. 3.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 1.

dapat dijelaskan menurut doktrin ilmu hukum. Berdasarkan perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu perjanjian dikenal adanya (tiga) bagian unsur perjanjian, yaitu:

2.3.1 Unsur Esensialia

Yaitu bagian-bagian dalam perjanjian yang harus ada dan tertera di dalam perjanjian, tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.⁴⁵ Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian, seperti persetujuan para pihak, objek perjanjian dan harga bagi perjanjian jual-beli, sehingga unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian.⁴⁶

2.3.2 Unsur Naturalia

Yaitu bagian-bagian dalam perjanjian yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur.⁴⁷ Unsur ini merupakan unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Dengan kata lain, bahwa unsur ini merupakan unsur bawaan dari perjanjian yang memiliki unsur esensialia, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual-beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menjamin tidak adanya cacat tersembunyi dalam benda yang dijual. Ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal demikian.⁴⁸

2.3.3 Unsur Aksidentalialia

⁴⁵ R. Setiawan, *op. cit.*, hal. 50.

⁴⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (1), *op. cit.*, hal. 85.

⁴⁷ R. Setiawan, *loc. cit.*

⁴⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (1), *op. cit.*, hal. 88.

Yaitu bagian-bagian dalam perjanjian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya.⁴⁹ Dengan demikian, maka unsur ini pada hakikatnya bukan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak karena unsur ini hanya melekat pada perjanjian jika secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, dalam jual-beli ada ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau yang dibeli serta mengenai domisili para pihak.⁵⁰

Pada dasarnya perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, sehingga para pihak bisa memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menambahkn ketentuan-ketentuan tertentu di dalam perjanjian yang dibuatnya. Namun terdapat batasan-batasan akan kebebasan tersebut yaitu tidak memuat hal yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang, yang akan dibahas lebih lanjut di dalam bagian asas perjanjian dan syarat sah perjanjian.

2.4 Asas-Asas Perjanjian

Doktrin dalam hukum perjanjian menyebutkan bahwa dalam Hukum Perjanjian terdapat asas-asas yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu-rambu dalam membentuk perjanjian hingga akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak. Asas-asas tersebut adalah:

2.4.1 Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini merupakan suatu sifat utama dari suatu perjanjian. Bahwa arti kata konsensualitas berasal dari bahasa latin *consensus* yang artinya adalah sepakat.⁵¹ Dengan kata lain suatu perikatan telah lahir pada detik terjadinya kata sepakat diantara para pihak. Dengan adanya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal

⁴⁹ R. Setiawan, *loc. cit.*

⁵⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (1), *op. cit.*, hal. 89.

⁵¹ I. G. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktek*, cet. Ke-1 (Bekasi: Megapoin, 2004), hal. 35.

pokok untuk mengadakan suatu perjanjian, maka pada saat itu telah lahir suatu perikatan. Artinya bahwa perjanjian dan perikatan itu terjadi karena kesepakatan saja, atau pada saat kesesuaian kehendak telah dicapai oleh para pihak. Dengan kata lain perjanjian telah sah apabila para pihak telah sepakat mengenai hal-hal pokok dan perjanjian tersebut sudah sah tanpa memerlukan suatu formalitas tertentu.

Mengenai kapan terjadinya suatu perjanjian. Terdapat beberapa teori mengenai saat-saat terjadinya perjanjian antara para pihak, ada beberapa teori mengenai hal ini yaitu:⁵²

- a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat terjadi persesuaian kehendak antara para pihak. Jika hal pernyataan tidak sesuai dengan kehendak, maka yang menjadi pegangan adalah kehendak para pihak, dan tidak terjadi kesepakatan. Teori ini dianut oleh prinsip *civil law* dimana dalam Pasal 1257 KUH Perdata menyatakan bahwa semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendaki dan dimaksudkan oleh kedua belah pihak. Diutamakan mengenai persesuaian kehendak, apabila terjadi perbedaan pengertian pada saat kesepakatan telah terjadi, para pihak masih dapat mengoreksi kesalahan yang dimaksud demi tercapainya persesuaian kehendak dari para pihak.
- b. Teori Pernyataan (*Verklarungstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan oleh *offeror* diterima oleh *offeree*, dan *offeree* menyatakan menerima. Kehendak yang dinyatakan oleh *offeror* tidak dapat dicabut oleh *offeror*, walaupun pernyataan demikian tidak sesuai dengan kehendak yang dimaksud oleh para pihak. Sehingga walaupun terjadi kesalahan pemahaman, kesepakatan dianggap telah lahir pada saat *offeree* menyatakan penerimaan terhadap penawaran *offeror* dan kesepakatan tidak dapat ditarik kembali.
- c. Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak pihak yang ditawarkan (*offeree*) dianggap

⁵² R. Setiawan, *op. cit.*, hal. 58.

layak diterima oleh pihak yang menawarkan (*offeror*). Maka disini apabila terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian syarat, arti dan maksud dari syarat harus ditentukan dengan penafsiran, sesuai dengan apa yang dimaksud dari para pihak.

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi maka kontrak-kontrak atau perjanjian dibuat tidak lagi melalui pertemuan tatap muka antara pihak. Pada kontrak demikian, kemudian akan muncul pertanyaan kapan saat persetujuan telah tercapai. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat beberapa teori yang berkembang yaitu⁵³:

- a. Teori Pengiriman (*mailbox theory*) adalah kesepakatan terjadi pada saat pihak yang ditawarkan (*offeree*) mengirimkan surat penerimaan, meskipun surat pernyataan penerimaan belum diterima oleh *offeror*. Diterangkan selanjutnya bahwa dengan dikirimnya surat tersebut si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan lagi pula saat pengiriman dapat ditentukan secara tepat.
- b. Teori Penerimaan (*received theory*) adalah kesepakatan terjadi pada saat offeror menerima surat pernyataan penerimaan pihak yang ditawarkan (*offeree*).
- c. Teori Pengetahuan adalah kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan (*offeror*) mengetahui bahwa pihak yang ditawarkan (*offeree*) sudah menyatakan penerimaan dalam surat penerimaan yang dikirimkan pihak yang ditawarkan (*offeree*).

Pernyataan kesepakatan harus dinyatakan secara tegas dari pihak yang ditawarkan (*offeree*), karena dengan demikian maka kesepakatan tersebut bersifat absolut haruslah memenuhi syarat agar kesepakatan demikian tidak dapat dipertentangkan lagi mengenai kebenarannya.

Pengecualian terhadap asas ini adalah terhadap perjanjian-perjanjian yang diharuskan oleh Undang-Undang dibuat di dalam suatu formalitas tertentu, seperti perjanjian hibah yang membutuhkan akta notaris.

⁵³ *Ibid.*, hal. 59.

2.4.2 Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian. Asas ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian. Mengingat sifat dari Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka (*open system*) dan bebas, artinya setiap orang bebas untuk mengadakan dan membuat perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya.⁵⁴ Pada Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan.⁵⁵ Namun bahwa perjanjian yang dibuat haruslah sesuai dengan isi serta hal yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.⁵⁶ Apabila sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian yang demikian mempunyai kekuatan mengikat.

Menurut pada asas ini terkandung beberapa unsur yakni⁵⁷:

- a. Seseorang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- b. Seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga;
- c. Mengenai isi, syarat dan luasnya perjanjian orang bebas untuk menentukan sendiri.
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Bahwa terkandung kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian serta dengan pihak siapa hendak diadakan perjanjian tersebut. Dengan mana perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti

⁵⁴ I. G. Rai Wijaya, *op. cit.*, hal. 33.

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman *et al*, *op. cit.*, hal. 84.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 9.

undang-undang.⁵⁸ Akan tetapi keabsahan serta keberlakuan dari suatu perjanjian yang lahir haruslah tetap berpedoman kepada isi dari Pasal 1320 KUHPerduta.

Seperti yang disebutkan diatas, bahwa buku III KUH Perdata bersistem terbuka dan pasal-pasalnya merupakan apa yang dinamakan hukum peengkap, maka para pihak boleh mengenyampingkan pasal-pasal dalam Hukum Perjanjian jika mereka menghendaki. Tetapi, jika dalam perjanjian tersebut para pihak tidak mengatur mengenai sesuatu hal, maka bagi sesuatu hal tersebut berlakulah ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata.⁵⁹

Subekti menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak ini memberikan kemerdekaan dan kebebasan yang luas namun asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.⁶⁰ Dimana tercantum pada isi Pasal 1337 KUHPerduta yang berbunyi: “*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.*”

Sehingga para pihak tidak dapat membuat suatu perjanjian yang didasarkan oleh sebab yang terlarang dan melanggar hukum baik apa yang diatur oleh undang-undang secara tertulis maupun apa yang diatur oleh norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.

2.4.3 Asas Kekuatan Mengikat

Kekuatan mengikat pada perjanjian dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Semua perjanjian memiliki asas kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dalam perjanjian, yakni sebagaimana disebutkan di dalam pasal tersebut “*berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Bahwa setiap perjanjian yang telah sah lahir akan menimbulkan suatu prestasi bagi salah satu pihak dalam perjanjian, pihak yang lainnya berhak untuk menagih pemenuhan prestasi, dengan adanya kewajiban prestasi demikian maka timbul keterikatan di antara para pihak.

⁵⁸ Subekti, *op. cit.*, hal. 14.

⁵⁹ I. G. Rai Widjaja, *op. cit.*, hal. 82.

⁶⁰ Subekti (1), *loc. cit.*

Mengikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat tersebut berakibat hukum melanggar undang-undang. Para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian, tidak hanya terikat terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga pada beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.⁶¹

2.4.4 Asas Kepribadian

Asas kepribadian atau asas personalis, merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian adalah hanya untuk kepentingan perseorangan saja.⁶² Ketentuan mengenai asas kepribadian terdapat didalam Pasal 1315⁶³ dan Pasal 1340 ayat (1)⁶⁴ KUH Perdata yang menyatakan tentang ruang lingkup keberlakuan suatu perjanjian hanyalah terbatas antara para pihak yang membuat perjanjian. Sehingga pihak ke-3 yang berada di luar perjanjian tidak turut serta dalam pelaksanaan perjanjian, tidak dapat menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian, dan/atau menanggung akibat dari suatu perjanjian. Namun Pasal 1317⁶⁵ KUHPPerdata menyebutkan mengenai pengecualian dari Pasal 1340 KUHPPerdata yang memperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seseorang (pihak ke-3), bila perjanjian atau pemberian tersebut memuat ketentuan demikian.

Maksud dari asas tersebut adalah sebenarnya bahwa suatu perjanjian hanya melatakan hak-hak dan kewajiban kepada para pihak yang membuatnya. Apabila

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman *et al*, *op. cit.*, hal. 88.

⁶² Salim H. S., *op. cit.*, hal. 13.

⁶³ Pasal 1315 KUH Perdata: “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta diterapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.”

⁶⁴ Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata: “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

⁶⁵ Pasal 1317 KUH Perdata: “Dapat pula diadakan perjanjian untu kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat seperti itu.”

seseorang ingin diwakilkan oleh orang lain untuk mengadakan perjanjian maka atas hal tersebut harus berdasarkan surat kuasa.⁶⁶

2.4.5 Asas Keseimbangan⁶⁷

Asas ini menghendaki kedua belah pihak dalam perjanjian memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Salah satu pihak yang memiliki hak untuk menuntut prestasi (kreditur) berhak menuntut pelunasan atas prestasi dari pihak lainnya (debitur), namun kreditur juga memiliki beban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Jadi kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

2.4.6 Asas Kepercayaan⁶⁸

Suatu perjanjian tidak akan terwujud apabila tidak ada kepercayaan antara para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, karena suatu perjanjian menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak yaitu pemenuhan prestasi dikemudian hari.

Asas kepercayaan ini penting demi menjamin pelaksanaan perjanjian oleh pihak debitur, dengan adanya kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan terhadap para pihak perjanjian berlaku sebagai undang-undang.

2.4.7 Asas Itikad Baik

Asas itikad baik disebutkan dalam perumusan Pasal 1338 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Ketentuan ini pada dasarnya merupakan penegasan lebih lanjut dari pelaksanaan suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah. Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tidak begitu saja menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk tetap meminta pembatalan dalam hal perjanjian telah dilaksanakan tidak dengan itikad baik oleh pihak lainnya dalam perjanjian.⁶⁹

⁶⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (1), *op. cit.*, hal. 14.

⁶⁷ Mariam Darus Badruzaman *et al*, *op. cit.*, hal. 88.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 87.

Berlakunya asas ini bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu perjanjian dilaksanakan, tetapi juga sudah mulai bekerja pada waktu perjanjian itu dibuat. Artinya, bahwa perjanjian yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan maka perjanjian itu tidak sah.⁷⁰

2.4.8 Asas Kepatutan dan Kebiasaan⁷¹

Asas ini dituangkan didalam pasal 1339 KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak mengikat terhadap apa-apa yang terutang didalamnya, namun juga terikat pada kepatutan, kebiasaan atau undang-undang yang berlaku.

Terkait dengan ketentuan mengenai isi perjanjian maka pembuatan perjanjian harus memperhatikan ukuran kepatutan dan kebiasaan diambil dari pergaulan hidup masyarakat dimana perjanjian itu akan dilaksanakan. Suatu perjanjian apabila isinya dirasa kurang patut atau bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat maka dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal. Hal tersebut disebabkan bahwa kepatutan dan kebiasaan juga mengikat para pihak selain undang-undang.

2.5 Syarat sah Perjanjian

Suatu perjanjian baru dikatakan sah menurut hukum apabila syarat-syarat untuk sahnya perjanjian telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Untuk syarat sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.”

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah.⁷²

⁶⁹ I. G. Rai Widjaja, *op. cit.*, hal. 84.

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 49.

⁷¹ Mariam Darus Badruzaman *et al*, *op. cit.*, hal. 89.

Namun untuk beberapa perjanjian tertentu dapat ditambahkan syarat-syarat lain misalnya mengenai formalitas akta harus berbentuk tertulis, dalam akta notariil, dan seterusnya. Keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu kemudian digolongkan menjadi dua jenis syarat yakni syarat subjektif dan syarat obyektif. Syarat subjektif adalah syarat dari subyek yang membuatnya yakni para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan syarat obyektif adalah syarat mengenai benda atau hal yang menjadi obyek perjanjian.⁷³ Dengan mana ketentuan kedua syarat tersebut apabila tidak dipenuhi akan menjadi berbeda akibat hukumnya.

Syarat subjektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subyeknya dikelompokkan secara garis besar sebagai Kesepakatan dan Kecakapan.⁷⁴ Syarat obyektif, yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan objeknya dikelompokkan secara garis besar sebagai Hal Tertentu dan Sebab yang Halal.⁷⁵ Perbedaan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok ini digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum (*void ab initio*) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan (*voidable*).⁷⁶ Perjanjian yang batal demi hukum (*void ab initio*) adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, hal ini berarti tidak pernah ada perjanjian tersebut.⁷⁷ Sedangkan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*) adalah perjanjian yang dari semula berlaku tetapi perjanjian ini dapat dimintakan pembatalannya dan bila pembatalan tidak dipenuhi perjanjian akan tetap berlaku, sehingga perjanjian tetap sah dan mengikat para pihak bila belum diminta pembatalan.⁷⁸ Kedua syarat tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut di bawah ini:

⁷²Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 44.

⁷³ Mariam Darus Badruzaman *et al*, *op. cit.*, hal. 73.

⁷⁴ Hardijan Rusli, *op. cit.*, hal. 64.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 44.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

2.5.1 Syarat Subjektif

Syarat subjektif terdiri dari kesepakatan untuk mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat perikatan tersebut.

a. Kesepakatan untuk mengikatkan diri. Kesepakatan untuk mengikatkan diri berasal dari para pihak. Terdapat beberapa ketentuan yang membatasi terjadinya kesepakatan tersebut. Pasal 1321-1327 KUH Perdata menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan yang menentukan sah atau tidaknya kesepakatan.

a). Kekhilafan (kesesatan)

Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Kemudian Pasal 1322 KUH Perdata menyatakan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

Mengenai kekhilafan yakni kekeliruan yang terjadi dalam perjanjian. Kekeliruan ini dibagi menjadi dua yakni kekeliruan mengenai subyek dan kekeliruan mengenai obyeknya. Kekeliruan mengenai subyek atau disebut dengan *error in persona* adalah kekeliruan mengenai pihak atau orang yang membuat perjanjian.⁷⁹ Kekeliruan mengenai obyek atau disebut dengan *error in substantia*, yakni kekhilafan mengenai sifat benda yang merupakan alasan sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian.⁸⁰

b). Paksaan

⁷⁹ Hardijan Rusli, *op. cit.*, hal 75.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 75.

Pasal 1323 KUH Perdata menyatakan bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu persetujuan merupakan alasan untuk batalnya persetujuan juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut telah dibuat. Yang dimaksud dengan paksaan adalah bukan paksaan dalam arti absolut, sebab dalam hal yang demikian itu perjanjian sama sekali tidak terjadi.⁸¹

Adapun pengertian paksaan yang dimaksud adalah yang dikatakan dalam Pasal 1324 KUH Perdata yang menyatakan bahwa paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

c). Penipuan

Pengertian penipuan terdapat dalam Pasal 1327 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

- b. Kecakapan untuk membuat perikatan berarti memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

- a). Orang-orang belum dewasa;
- b). Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

⁸¹ Mariam Darus Badruzaman *et al*, *op. cit.*, hal. 76.

- c). Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tidak cakap adalah bahwa perjanjian yang demikian dapat dimintakan pembatalan. Demikian yang diatur dalam Pasal 1331 KUH Perdata yang menyatakan:

“Karena itu orang-orang yang di dalam pasal yang dinyatakan tak cakap boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat dalam hal-hal di mana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.”

Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri tidak sekali-kali diperkenankan mengemukakan ketidakcakapan orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami dengan siapa mereka telah membuat suatu persetujuan.”

2.5.2 Syarat Objektif

Menurut pendapat Subekti, dalam hal syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian adalah batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.⁸² Mengenai syarat objektif adalah mengenai hal tertentu dan sebab yang halal.

a. Syarat Tentang Barang

Objek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:

- a) Harus tertentu atau dapat ditentukan. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Dimana barang yang diperjanjikan harus jelas. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian tersebut harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Karena perikatan dengan objek yang

⁸² Subekti, *op. cit.*, hal. 20.

dapat ditentukan diakui sah.⁸³ Sekurang-kurangnya objek itu dapat ditentukan. Bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada, namun dilarang barang yang merupakan warisan yang belum terbuka sesuai dengan bunyi pada Pasal 1334 KUH Perdata.

Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan, sesuai dengan bunyi pada Pasal 1333 KUH Perdata bahwa barang-barang yang dapat menjadi pokok perikatan adalah yang dapat diperdagangkan dan dilarang barang-barang yang di luar perdagangan sesuai dengan bunyi pada Pasal 1334 KUH Perdata. Kemudian berdasarkan KUH Perdata bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat dapat dijadikan objek perjanjian.

- b) Prestasinya dimungkinkan. Dibedakan antara ketidakmungkinan objektif dan subjektif. Pada ketidakmungkinan objektif tidak akan timbul perikatan sedangkan pada ketidakmungkinan subjektif tidak menghalangi terjadinya perikatan. Prestasi ketidakmungkinan objektif tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun. Pada ketidakmungkinan subjektif hanya debitur yang bersangkutan saja yang tidak dapat melaksanakan prestasinya, misalnya seorang tunawicara harus menyanyi.⁸⁴

b. Sebab (Causa) dan Ketertiban Umum

Suatu perjanjian haruslah mempunyai kausa/sebab tertentu. Sesuai dengan bunyi dari Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Sehingga suatu persetujuan haruslah mempunyai suatu sebab dan sebab yang demikian haruslah merupakan sebab yang halal. Sebab yang halal ini tidaklah harus dinyatakan secara jelas dalam perjanjiannya. Kemudian apabila ada sebab lain daripada yang dinyatakan di

⁸³ R. Setiawan, *op. cit.*, hal. 4.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 5.

dalam persetujuan, perjanjian demikian tetap sah, sesuai dengan bunyi pada Pasal 1336 KUH Perdata.

Bahwa suatu perjanjian dilarang memiliki sebab yang terlarang sesuai dengan bunyi pada Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Sebab terlarang ialah sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.⁸⁵ Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan, demikian halnya juga terhadap perjanjian yang dibuat tanpa suatu sebab.⁸⁶ Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan : “ *Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.*” Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan : “*Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.*”

2.6 Jenis Perikatan

2.6.1 Perikatan dapat dibedakan menurut isi daripada prestasinya yaitu⁸⁷:

- a. Perikatan Positif dan negatif
- b. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan
- c. Perikatan alternatif
- d. Perikatan fakultatif
- e. Perikatan generik dan spesifik
- f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

2.6.2 Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan⁸⁸:

⁸⁵ Pasal 1337 KUH Perdata: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

⁸⁶ Pasal 1335 KUH Perdata: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

⁸⁷ R. Setiawan, Op., Cit., hal. 34.

⁸⁸ *Ibid.*

- a. perikatan I atau tanggung renteng
 - b. perikatan *principle* atau *accessoire*
- 2.6.3 Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan⁸⁹:

- a. perikatan bersyarat
 - b. perikatan dengan ketentuan waktu
- 2.6.4 Pembedaan perikatan berdasarkan undang-undang⁹⁰:

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu
- b. Perikatan bersyarat
- c. Perikatan dengan ketetapan waktu
- d. Perikatan manasuka (alternatif)
- e. Perikatan tanggung-menanggung (hoofdelijk, solidair)
- f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
- g. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan berdasarkan Undang-undang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Perikatan untuk memberikan sesuatu (*geven*) dan untuk berbuat sesuatu (*doen*) dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (*niet doen*) dinamakan perikatan negatif.⁹¹

Mengenai perikatan untuk memberikan sesuatu, diatur dalam Pasal 1235 KUH Perdata. Perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (*leveren*) dan merawat benda (prestasi), sampai pada saat penyerahan dilakukan.⁹² Perikatan untuk berbuat sesuatu dijelaskan dalam Pasal 1242 KUH Perdata, dimana jika sudah diperjanjikan untuk berbuat sesuatu, namun dilakukan berlawanan maka ia wajib mengganti biaya, rugi dan bunga.

- b. Perikatan Bersyarat

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Mariam Darus Badruzaman *et al.*, *op. cit.*, hal 10.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, hal. 11.

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang memiliki kondisi-kondisi atau syarat tertentu yang sangat mempengaruhi keberlakuan perikatan tersebut. Syarat disini adalah peristiwa yang masih akan datang dan belum terjadi. Syarat pada perjanjian tersebut menentukan daya kerja dari perikatan, yang mengakibatkan menanggukhan atau membatalkan perikatan.⁹³ Pasal 1253 KUH Perdata membagi perikatan bersyarat menjadi perikatan bersyarat yang menggukhan dan perikatan bersyarat yang menghapuskan.

Suatu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.⁹⁴

c. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perikatan dengan ketentuan waktu, adalah perikatan yang berlaku atau hapusnya digtungkan kepada waktu tertentu yang akan terjadi, dan pasti terjadi.⁹⁵ Berbeda dengan perikatan bersyarat, perikatan dengan adanya ketetapan waktu tidak menanggukhan perikatan, namun hanya menanggukan pelaksanaannya. Ketetapan waktu dianggap sudah pasti akan terjadi. Ketetapan ini dapat bersifat menanggukhan, memutuskan ataupun mengakhiri daya kerja perikatan tersebut⁹⁶.

d. Perikatan mana suka (alternatif)

Perikatan alternatif adalah suatu perikatan, dimana debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih, dengan pengertian bahwa

⁹³ *Ibid.*, hal. 36.

⁹⁴ Pasal 1266 KUH Perdata:” (1). Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
(2). Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.”

⁹⁵ R. Setiawan, *op. cit.*, hal. 47.

⁹⁶ Mariam Darus Badruzaman *et al*, *op. cit.*, hal. 45.

pelaksanaan daripada salah satu prestasi mengakhiri perikatan.⁹⁷ Hak memilih ada pada debitur, jika tidak diperjanjikan secara tegas bahwa hak tersebut berada pada kreditur.⁹⁸

e. Perikatan tanggung- menanggung (*hoefdelijk, solidair*)

Perikatan ini terjadi apabila salah satu pihak dalam perikatan tersebut terdiri dari beberapa orang, baik itu adalah debitur ataupun kreditur. Suatu perikatan adalah *solidair* atau tanggung renteng, jika berdasarkan kehendak para pihak atau ketentuang Undang-undang⁹⁹:

- a. Setiap kreditur dari dua atau lebih kreditur-kreditur dapat menuntut keseluruhan prestasi dari debitur, dengan pengertian pemenuhan terhadap seorang kreditur membebaskan debitur darikreditur-kreditur lainnya (tanggung renteng aktif)
- b. Setiap debitur dari dua atau debitur-debitur berkewajiban terhadap kreditur atas keseluruhan prestasi. Dengan dipenuhinya prestasi oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur lainnya.

f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi¹⁰⁰

Apakah suatu perikatan dapat dibagi atau tidak tergantung apakah prestasinya dapat dibagi-bagi atau tidak. Selain itu, hal tersebut juga merupakan bawaan dari sifat benda yang menjadi objek perikatan serta berdasarkan maksud dan tujuan para pihak. Jika perikatan dapat dibagi-bagi, maka akibatnya adalah bahwa setiap debitur hanya dapat menuntut bagian-bagiannya sendiri.

g. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Ancaman hukuman disini adalah suatu ketentuan yang menjamin pelaksanaan prestasi. Maksud dari ancaman hukuman tersebut adalah¹⁰¹:

⁹⁷ R. Setiawan, *op. cit.*, hal. 35.

⁹⁸ Pasal 1273 KUH Perdata: “Hak memilih adalah pada si berutang jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang.”

⁹⁹ R. Setiawan, *op. cit.*, hal., 39.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Mariam Darus Badruzaman *et al, op. cit.*, hal. 60.

- a. Untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar dipenuhi
- b. Untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu apabila terjadi wanprestasi dan untuk menghindari pertengkaran tentang hal itu.

2.7 Hapusnya Perikatan

Mengenai hapusnya perjanjian diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata, antara lain:

2.7.1 Pembayaran (*Payment/Performance*)

Pembayaran adalah pemenuhan perikatan, kewajiban atau utang debitor kepada kreditor.¹⁰² Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah pembayaran.¹⁰³ Pembayaran dilakukan oleh: 1). Debitur, 2). Mereka yang mempunyai kepentingan, misalnya kawan berutang (*mede schuldeenaar*) dan seorang penanggung (*borg*), dan 3). Seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya debitor atau pihak ketiga itu bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak kreditor.¹⁰⁴

Prestasi yang dibayarkan oleh debitor kepada kreditor adalah sebagaimana yang dimaksudkan di dalam perjanjian, kreditor tidak dapat dipaksa untuk menerima pembayaran suatu barang lain daripada barang yang terutang, walaupun barang yang ditawarkan itu sama, bahkan lebih tinggi harganya.¹⁰⁵

2.7.2 Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Dengan Penyimpanan atau Penitipan Barang (*Deposit in Court*)

¹⁰² Gunawan Widjadja dan Kartini Muljadi, *Hapusnya Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 14.

¹⁰³ Mariam Darus Badruzaman *et al*, *op. cit*, hal. 116.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal, 117.

¹⁰⁵ Pasal 1389 KUH Perdata: “Tidak ada seorang berpiutang dapat dipaksa menerima sebagai pembayaran suatu barang lain daripada barang yang terutang, meskipun barang yang ditawarkan itu sama, bahkan lebih tinggi harganya.”

Penawaran pembayaran tunai terjadi apabila dalam suatu perjanjian kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur.¹⁰⁶ Contohnya adalah apabila terdapat perjanjian peminjaman uang dengan bunga tertentu. Kemudian debitur telah memiliki uang untuk membayar hutangnya, namun kreditur menolak pembayaran tersebut. Pada keadaan demikian, debitur masih terus terikat perjanjian dan memiliki kewajiban membayar bunga yang terus bertambah. Untuk membebaskan diri dari perikatan tersebut maka kreditur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai.

Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan hanya mungkin pada perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang-barang bergerak, dan tidak berlaku bagi perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, dan untuk memberikan barang-barang tetap.¹⁰⁷

Penawaran pembayaran tunai belum membebaskan debitur dari perikatannya. Suatu pembebasan hanyalah terjadi apabila penawaran pembayaran tunai itu diikuti dengan penitipan dari benda atau uang yang akan diserahkan di Pengadilan Negeri.¹⁰⁸

2.7.3 Pembaharuan Hutang (*Novation*)

Menurut Pasal 1413 KUHPerdara, ada 3 cara pembaharuan hutang atau novasi yakni:

- a). Apabila seseorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya (dinamakan novasi objektif, karena yang diperbaharui adalah obyeknya perjanjian);¹⁰⁹
- b). Apabila seseorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya (dinamakan novasi subyektif pasif, karena yang diperbaharui adalah subyeknya yakni debitur);¹¹⁰

¹⁰⁶ Mariam Darus Badruzaman *et al*, *op. cit.*, hal. 128.

¹⁰⁷ R. Setiawan, *op. cit.*, hal. 113.

¹⁰⁸ Mariam Darus Badruzaman *et al*, *op. cit.*, hal. 130.

¹⁰⁹ R. Setiawan, *op. cit.*, hal. 116.

- c). Apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seseorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya (dinamakan novasi subyektif aktif, karena yang diperbaharui adalah subyektifnya yakni kreditur).¹¹¹

2.7.4 Perjumpaan Utang atau Kompensasi (*Compensatio/Set-Off*)

Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan, yang disebabkan oleh keadaan, dimana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang lainnya.¹¹²

Syarat-syarat untuk terjadinya kompensasi menurut undang-undang adalah¹¹³:

- a). dua orang secara timbal balik merupakan debitur satu daripada yang lain;
- b). objek perikatan berupa sejumlah uang , atau barang yang sejenis yang dapat dipakai habis;
- c). piutang-piutangnya sudah dapat ditagih;
- d). piutang-piutangnya dapat diperhitungkan dengan segera.

2.7.5 Pencampuran Hutang¹¹⁴

Percampuran hutang dapat terjadi, karena kedudukan kreditur dan debitur bersatu dalam diri satu orang. Akibat dari pencampuran utang adalah, bahwa perikatan menjadi hapus, dan hapusnya perikatan menghapuskan pula *borgtocht*. Hapusnya *borgtocht* dengan pencampuran utang tidak menghapuskan utang pokok.

2.7.6 Pembebasan Hutang (*Release*)

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*, hal. 119.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 120.

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur.¹¹⁵ Pasal 1438 KUH Perdata menyebutkan bahwa: *Pembebasan suatu utang tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.*

2.7.7 Musnahnya Barang Yang Berhutang (*Impossibility/Impracticability*)¹¹⁶

Apabila benda yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka berarti telah terjadi suatu “keadaan memaksa” atau *force majeure*, sehingga undang-undang perlu mengadakan pengaturan tentang akibat-akibat dariperikatan tersebut.

Menurut pasal 1444 KUH Perdata, maka untuk perikatan sepihak dalam keadaan yang demikian itu, hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya debitur, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Ketentuan tersebut berdasarkan pada Pasal 1237 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan kreditur. Kalau kreditur lalai akan menyerahkannya maka semenjak kelalaian-kebendaan adalah tanggungan debitur.

2.7.8 Pembatalan Perikatan Dari Para Pihak (*Rescission*)

Yang diatur oleh Pasal 1466 KUHPerdata dan selanjutnya, adalah pembatalan perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif (sepakat atau kecakapan) pada Pasal 1320 KUHPerdata dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua atau wali dari pihak yang tidak cakap itu atau oleh pihak yang memberikan perizinannya secara tidak bebas karena menderita paksaan atau karena khilaf atau ditipu. Adapun pembatalannya dapat dimintakan di muka hakim atau pengadilan.

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 120.

¹¹⁶ Mariam Darus Badruzaman *et al*, *op. cit.*, hal. 145.

2.7.9 Syarat Yang Membatalkan Perjanjian (*Condition*)

Bahwa perikatan bersyarat itu adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Peristiwa yang dimaksud dapat menanggukkan lahirnya perikatan atau membatalkan perikatan. Hal ini adanya syarat batal dalam perikatan yang terjadi sehingga perikatan menjadi berakhir dengan berlakunya syarat batal. Namun dalam prosedural pembatalannya memerlukan putusan hakim seperti yang diperintahkan dalam Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara.

2.7.10 Lewat Waktu (*Expiration*)

Menurut Pasal 1946 KUH Perdata yang dimaksud dengan daluwarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yakni daluwarsa *extinctif* yaitu daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan. Sehingga dengan lewat waktu yang ditentukan maka berakhirilah perikatan yang terjadi antara para pihak.

BAB 3

PERPINDAHAN PEMAIN SEPAKBOLA

3.1 Sejarah Sepakbola Indonesia

Sejarah sepakbola Indonesia dimulai dengan pembentukan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia oleh Soeratin. Pembentukan organisasi tersebut dianggap merupakan salah satu alat yang digunakan mempersatukan bangsa. PSSI didirikan pada tanggal 19 April 1930. Pada tanggal 19 April 1930, hampir semua organisasi non-nasional, seperti *Voetbalbond Indonesische Jakarta* (Jakarta), *Bangdoesche Indinesische Voetbal Bond* (Bandung), Persatuan Sepakbola Mataram (Yogyakarta), *Madionensche Voetbal Bond* (Madiun), *Indonesische Voetbal Bond Magelang* (Magelang), *Soerabajashe Indonesische Voetbal Bond* (Surabaya), dan *Vortenlandsche Voetbal Bond* (Solo) yang dikumpulkan pada akhir pertemuan dan memutuskan untuk mendirikan Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia (Asosiasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI).¹¹⁷ Dari pertemuan tersebutlah maka, lahirlah PSSI (Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia) nama PSSI ini diubah dalam kongres PSSI di Solo pada tahun 1950 menjadi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang juga menetapkan Ir. Soeratin sebagai Ketua Umum PSSI.¹¹⁸

Dalam perkembangannya PSSI telah menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 November 1952 pada saat kongres FIFA di Helsinki. Setelah diterima menjadi anggota FIFA, selanjutnya PSSI diterima pula menjadi anggota AFC (*Asian Football Confederation*) tahun 1952, bahkan menjadi pelopor pula pembentukan AFF (*Asean Football Federation*) di zaman kepengurusan Kardono, sehingga Kardono sempat menjadi wakil presiden AFF untuk selanjutnya Ketua Kehormatan. PSSI tahun 1953 memantapkan posisinya sebagai organisasi yang berbadan hukum dengan mendaftarkan ke Departement Kehakiman dan mendapat pengesahan melalui SK-ep Menkeh R.I No.

¹¹⁷ “Sejarah Awal PSSI”, <http://www.anneahira.com/olahraga/psii.htm>, diunduh pada 11 Mei 2011.

¹¹⁸ “Sejarah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia”, <http://bolaindo.wordpress.com/2007/04/03/sejarah-persatuan-sepakbola-seluruh-indonesia-psii/>, diunduh pada 11 Mei 2011.

J.A.5/11/6, tanggal 2 Februari 1953, tambahan berita Negara R.I tanggal 3 Maret 1953, No. 18.¹¹⁹

Hingga tahun 1979, kompetisi sepak bola nasional di Indonesia diselenggarakan secara amatir, dan lebih dikenal dengan istilah "Perserikatan". Pada tahun 1979–80 diperkenalkan kompetisi Liga Sepak Bola Utama (Galatama). Meski demikian, baik Perserikatan maupun Galatama tetap berjalan sendiri-sendiri. Galatama merupakan kompetisi sepak bola semi-profesional yang terdiri dari sebuah divisi tunggal (kecuali pada musim tahun 1983 dan 1990 terdiri dari 2 divisi). Galatama merupakan salah satu pioner kompetisi semi-profesional dan profesional di Asia selain Liga Hong Kong. Pada tahun 1994, PSSI menggabungkan Perserikatan dan Galatama dan membentuk Liga Indonesia, memadukan fanatisme yang ada di Perserikatan dan profesionalisme yang dimiliki Galatama.¹²⁰ Dengan tujuan meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Galatama merupakan kompetisi yang berisikan klub-klub yang mandiri secara finansial, atau tidak mendapatkan dana pembiayaan klub dari pemerintah melalui APBD.¹²¹ Pada tahun 2008, PSSI menyelenggarakan Liga Super Indonesia sebagai liga sepak bola profesional pertama di Indonesia, menggantikan Divisi Utama sebagai kompetisi tingkat teratas.¹²²

Perkembangan sepakbola di Indonesia belum berhenti sampai disitu. Seiring dengan perkembangan waktu, prestasi sepakbola di Indonesia dianggap tidak berkembang. Banyak pihak yang berasumsi bahwa kegagalan dalam sepakbola di Indonesia merupakan akibat kegagalan dalam tubuh PSSI. Berbagai kekalahan kerap

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Frans Az, "Reformasi PSSI, Belajarlah dari Tetangga Kita Malaysia", <http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/06/24/reformasi-pssi-beljarlah-dari-tetangga-kita-malaysia/&sa=U&ei=3g8JTqP9HIqhmQWn2fHpDg&ved=0CBUQFjAF&usg=AFQjCNEPfuXlshOfhMywuswfwDaokP GTaw> diunduh pada 27 Juni 2011.

¹²¹ Tito Sianipar, Erick P. Hardi, "Menapis Duri dalam Sepakbola Indonesia", <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/02/21/OR/mbm.20110221.OR135966.id.html>, diunduh pada 6 Maret 2011.

¹²² Liga Indonesia, *loc. cit.*

dialami oleh Tim Nasional (Timnas) Indonesia, diantaranya adalah kekalahan Indonesia dari Myanmar 1-3 di SEA Games Laos. Sebelumnya, Indonesia hanya bisa main imbang 2-2 lawan Singapura pada 5 Desember 2009, dan ditekuk tuan rumah Laos 1-2 pada 7 Desember 2009. Pada tanggal 6 Januari 2010, Indonesia menelan kekalahan dari Oman, 1-2, dan dipastikan gagal tampil di putaran final Piala Asia 2011. Di babak penyisihan pun tim Indonesia tidak pernah menang sekali pun.¹²³ Sebagai reaksi dari hal tersebut, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengumumkan rencana penyelenggaraan Kongres Sepakbola Nasional (KSN). KSN berlangsung di Malang, Jawa Timur.¹²⁴ Hasilnya adalah Rekomendasi Malang, yang berisi 7 butir rekomendasi.¹²⁵ Sejumlah tokoh, pecinta sepakbola, wartawan, dan pekerja profesional membentuk Satuan Tugas Khusus Gerakan Reformasi Sepakbola Nasional Indonesia (GRSNI) untuk melakukan kajian komprehensif dari pengalaman reformasi sepakbola di negara-negara lain dan menindaklanjuti hasil-hasil KSN yang tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh PSSI.¹²⁶

Kemudian sebagai puncaknya pada 24 Oktober 2010 Deklarasi Liga Primer Indonesia (LPI) berlangsung di E-Plaza Semarang, Kawasan Simpang Lima. Ada 17 perwakilan klub yang hadir, yakni Arema, Bali FC, Batavia FC, Bogor Raya FC, Jakarta FC, Manado United, Maung Bandung Raya, Medan Chiefs, Persebaya Surabaya, Persema Malang, Persibo Bojonegoro, Persis Solo, PSM Makassar, PSMS Medan, PSPS Pekanbaru, Semarang United, dan Semen Padang. Peluncuran resmi LPI dilakukan pada 22 Desember 2010, sekaligus memperkenalkan 19 klub yang dipastikan ikut ambil bagian dalam roda kompetisi LPI edisi perdana.¹²⁷

¹²³ Ribut Wijoto, "Kronologi Lahirnya LPI", http://www.beritajatim.com/detailnews.php/19/Lapsus/2011-01-08/89261/Kronologi_Lahirnya_LPI, diunduh pada 11 Mei 2011.

¹²⁴"Kongres Pasti Digelar", *Harian Kompas*, edisi Rabu 24 Februari 2010: 30.

¹²⁵ "Forum di Malang Bukan Intervensi", *Harian Kompas*, edisi Sabtu 6 Februari 2010: 30.

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

3.2 Hukum di dalam Sepakbola

Menurut Topo Santoso di dalam mengkaji hukum olahraga, terdapat empat kelompok sistem hukum yang terbagi kedalam dua kategori. Kategori pertama yaitu *Domestic Sports Law* dan *Global Sports Law*, dan kategori kedua yaitu *International Sports Law* dan *National Sports Law*. *Domestic Sports Law* adalah “*the body of internally applicable legal norms created and adhered to by national governing bodies of sport*”. Atau suatu lembaga internal yang dapat membuat norma-norma hukum yang dapat diaplikasikan dan dipatuhi oleh badan pemerintahan nasional mengenai olahraga. *Global Sports Law* dapat diartikan sebagai:

“*the autonomus transnational legal order through which the body of law and jurisprudence applied by international legal sports federations is created; in particular it include the jurisprudence of the Court of Arbitration for Sport and its creation and harmonization of sporting-legal norms.*”¹²⁸

Atau federasi olahraga tersebut merupakan suatu bagian dari tatanan hukum otonom transnasional yang dibuat melalui badan hukum dan jurisprudensi yang diterapkan hukum internasional, khususnya meliputi jurisprudensi pengadilan arbitrase olahraga dan untuk menciptakan harmonisasi di dalam norma-norma hukum olahraga. *Global sports law* mendasari kekuatan hukumnya pada hubungan kontraktual yang kemudian mengikat para pihak untuk tunduk pada kewenangan dan yurisdiksi dari federasi olahraga internasional, kedua adalah hukum ini tidak dipengaruhi oleh sistem hukum nasional.¹²⁹

Kategori kedua yang akan diperbandingkan yaitu *National Sport Law* dan *International Sports Law*. *National Sports Law* dapat didefinisikan sebagai Hukum yang dibuat oleh Parlemen Nasional negara tersebut, pengadilan, ataupun lembaga lain yang memiliki kekuatan hukum dan berakibat hukum secara langsung mengatur mengenai olahraga atau untuk menyelesaikan sengketa dalam olahraga. *International Sports Law* dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip umum hukum atau universal yang merupakan

¹²⁸ Topo Santoso, “*Prosecuting Sports Violence: The Indonesian Football Case*”, *ASLI Asia Law Institute*, Working Paper Series No. 19, Februari 2011, hal. 3.

¹²⁹ Ken Foster, “*Is There a Global Sports Law?*”, *Entertainment Law*, Vol. 2 No. 1, (spring 2003): hal. 2.

bagian dari kebiasaan internasional atau *jus commune*, yang diaplikasikan ke dalam sengketa olahraga.¹³⁰ Menurut Nafzinger, *International sports law* diartikan sebagai proses yang berwenang dalam dalam membuat keputusan dan disiplin hukum, international sports law adalah sebagian hukum internasional mengenai olahraga.¹³¹

Selain kedua kategori di atas, terdapat juga sistem hukum transnasional, yaitu sistem hukum yang sama sekali tidak berhubungan dengan negara, melainkan berhubungan dengan badan internasional privat (*society*).¹³² Sebagai contoh badan internasional privat (*society*) disini adalah FIFA. FIFA melahirkan *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica* sebagai *Global Sports Law* sebagai bagian dari sistem hukum transnasional.¹³³ Beloff juga menyebutkan bahwa *lex sportiva* merupakan *Global Sports Law*, dengan memenuhi tiga kriteria, yaitu¹³⁴:

1. Memiliki norma-norma transnasional yang dihasilkan dari peraturan-peraturan dan praktek dari federasi olahraga internasional.
2. Memiliki jurisprudensi yang unik, dengan prinsip hukum yang berbeda dari pengadilan di negara tersebut, dan yang dibuat oleh Lembaga Arbitrase Olahraga.
3. Secara konstitusional otonomi terhadap hukum nasional.

Hukum yang digunakan dalam dunia sepakbola terikat pada ketentuan FIFA. FIFA adalah federasi sepakbola profesional yang mengatur dan mengelola serta menyelesaikan sengketa dalam kompetisi sepakbola profesional berdasarkan *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica*, untuk kemudian dikembangkan seturut seturut Statuta

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 4.

¹³¹ Ken Foster, *loc. cit.*

¹³² Hince, *Intervensi Negara Terhadap Pengelolaan, Penyelenggaraan, dan Penyelesaian Sengketa Sepakbola Profesional di Era Globalisasi dalam Rangka Memajukan Kesejahteraan Umum di Indonesia: Suatu Kajian Hukum Tata Negara Mengenai Kedaulatan Negara versus "Kedaulatan" FIFA*, ringkasan disertasi untuk meraih gelar Doktor, Universitas Pelita Harapan, 2011, hal. 18.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Ken Foster, *op. cit.*, hal. 8.

FIFA.¹³⁵ Mekanisme hukum FIFA terdiri dari *Lex Ludica* dan *lex Sportiva* sebagai bagian sistem hukum transnasional.

Lex Ludica adalah sub sistem dari *Lex Sportiva* yakni sebagai *Law of the Game*, sedangkan *Lex Sportiva* adalah sebagai sistem hukum FIFA secara keseluruhan dalam mengatur, mengelola, melaksanakan dan menyelesaikan sengketa dalam kompetisi sepakbola profesional. *Lex Ludica* bukanlah kewenangan FIFA secara penuh, sebab yang berwenang menciptakan, lalu mengevaluasi dan kemudian menetapkan *the Laws of the Game* adalah IFAB, dimana FIFA ada didalamnya sebagai anggota IFAB.¹³⁶ *Lex Ludica* memastikan tentang bagaimana kompetisi sepakbola profesional dilangsungkan di lapangan permainan, sedangkan *Lex sportiva* memastikan tentang pengorganisasian (*governing*) agar *Lex ludica* berjalan sesuai dengan mekanismenya.¹³⁷

Menurut Hinca, *Lex Ludica* adalah wilayah dimana FIFA berdaulat penuh dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk negara, karena memang sama sekali tidak mempunyai titik singgung terhadap sistem hukum negara dimana *the Law of the Game* tersebut dilaksanakan.¹³⁸ Namun imunitas tersebut tidaklah sepenuhnya berlaku. Pengadilan arbitrase olahraga pada Olimpiade Atlanta dutahun 1996 menjelaskan bahwa *the rule of the game* tidak otomatis kebal hukum. Hal ini adalah terbatas pada apa-apa yang ilegal atau terjadi kesewang-wenangan atau adanya pencemaran terhadap nilai sosial ataupun prinsip-prinsip umum hukum.¹³⁹ Sedangkan *Lex Sportiva* disebutkan bahwa jelas mempunyai titik singgung dengan sistem hukum dimana negara yang menyelenggarakan kompetisi tersebut. Adanya intervensi negara merupakan bagian yang tidak terelakkan, tetapi dalam konteks yang strategis dan sesuai dengan kompetensinya dengan satu tujuan untuk memastikan kompetisi sepakbola profesional itu dapat berjalan dengan baik.

¹³⁵ FIFA, *Statuta FIFA 2009*, ps. 1-2.

¹³⁶ *Ibid.*, ps. 6.

¹³⁷ Hinca, *op. cit.*, hal. 34.

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 33.

¹³⁹ Ken Foster, *op. cit.*, hal. 5.

Karena kompetisi sepakbola ini dilaksanakan di dalam lapangan suatu wilayah administratif negara, maka pelaksanaan kompetisi tersebut juga secara otomatis tunduk kepada sistem hukum nasional negara yang bersangkutan.¹⁴⁰ Khususnya bagian pengaturan yang relevan dengan perizinan ketenagakerjaan bagi pemain sepakbola profesional warga negara asing, dan lain-lain serta aspek-aspek hukum internasional yang berkenaan dengan aspek bisnis dari penyelenggaraan kompetisi sepakbola itu, bahkan juga aspek komunitas seperti hukum yang dikeluarkan oleh Masyarakat Uni Eropa manakala kompetisi sepakbola dilangsungkan di wilayah itu.¹⁴¹ Sehingga dengan dasar argumentasi tersebut, terkait dengan pengaturan transfer pemain sepakbola bisa juga dikembalikan kepada sistem hukum nasional yang berlaku di wilayah Indonesia.

Tabel 1. Titik singgung Sistem Hukum Nasional, Sistem Hukum Internasional dan Sistem Hukum Transnasional dalam Kompetisi Sepakbola Profesional¹⁴²

Kompetisi Sepakbola Profesional	Sistem Hukum Nasional	Sistem Hukum Internasional	Sistem Hukum Transnasional
Tahap Pengelolaan/Perencanaan			
1. Pembentukan Asosiasi Sepakbola	Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
2. Pembentukan Klub	Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
3. Pembentukan Liga	Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
4. Pemain, Pelatih, dan Agen	Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
5. Perizinan	Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
6. Stadion	Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
7. Panitia Pelaksana Pertandingan	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
8. Perangkat Pertandingan	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
Tahap Pelaksanaan Pertandingan			
1. di dalam lapangan permainan	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku

¹⁴⁰Hinca, *op. cit.*, hal. 42.

¹⁴¹*Ibid.*

¹⁴²*Ibid.*, hal.31.

2. di dalam dan sekitar stadion	Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
3. di luar stadion dan di kota	Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Tahap Penyelesaian Sengketa			
1. Tingkahlaku buruk di lapangan	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
2. Sengketa Pemain+Klub+Pelatih	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Berlaku
3. Sengketa bisnis pihak ketiga	Berlaku	Berlaku	Berlaku/Tidak Berlaku

3.3 Pihak-Pihak yang Terkait di dalam Industri Sepakbola

Dunia sepakbola melibatkan banyak pihak yang masing-masing memiliki peranan penting didalamnya. Bagian terpenting di dalam sepakbola adalah FIFA. FIFA adalah sebuah organisasi yang status badan hukumnya sebagai federasi sepakbola internasional tunggal yang didirikan tanggal 21 Mei 1904 di Paris, Perancis¹⁴³ dan didaftarkan berdasarkan Pasal 60 *Swiss Civil Code*¹⁴⁴. Ketika didirikan tahun 1904, anggota FIFA hanya 8 (delapan) asosiasi sepakbola, tetapi sejak tahun 2007 anggotanya bertambah 200 menjadi 208 asosiasi sepakbola, yang tersebar di dalam enam konfederasi sepakbola berdasarkan kontingen geografis. Sedangkan jumlah keanggotaan PBB saja jumlahnya adalah 192 negara.¹⁴⁵ Setiap asosiasi sepakbola itu terdiri dari sejumlah klub sepakbola. Setiap klub sepakbola mempunyai pemain dan ofisial yang mengurus dan mengelola agar klub dapat mengikuti kompetisi sepakbola profesional. Agar kompetisi sepakbola profesional dapat dilaksanakan secara *fair* di Indonesia maka dibentuklah Liga yang secara otonom menyelenggarakannya atas dasar delegasi kewenangan dari asosiasi sepakbola negara yang bersangkutan.¹⁴⁶

¹⁴³ "The History of FIFA", www.fifa.com/classicfootball/history/fifa/historyfifa1.html, diunduh pada 12 Mei 2011.

¹⁴⁴ FIFA, *Statuta FIFA 2010*, ps. 1.

¹⁴⁵ "UN Member States", <http://www.un.org/en/databases/#memberstates>, diunduh pada 12 Mei 2011.

¹⁴⁶ FIFA, *Statuta FIFA 2010*, ps. 18.

Bagan 1. Struktur Piramida Organisasi Sepakbola Profesional Dunia¹⁴⁷



3.3.1 Asosiasi Sepakbola Nasional

Lembaga yang terdaftar sebagai anggota dari FIFA adalah Asosiasi yang didaftarkan ke FIFA pada saat kongres.¹⁴⁸ Asosiasi yang dimaksud adalah asosiasi sepakbola yang diakui oleh FIFA.¹⁴⁹ Indonesia telah memiliki asosiasi yang diakui oleh FIFA sebagai anggota, yaitu PSSI. PSSI telah menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 November 1952 pada saat kongres FIFA di Helsinki. Setelah diterima menjadi anggota FIFA, selanjutnya PSSI diterima pula menjadi anggota AFC (*Asian Football Confederation*) tahun 1952, bahkan menjadi pelopor pula pembentukan AFF

¹⁴⁷ Hınca, *op. cit.*, hal. 37.

¹⁴⁸ FIFA, *Statuta FIFA 2010*, Definitions butir ke-9: Member: an Association that has been admitted into membership of FIFA by the Congress.

¹⁴⁹ *Ibid.*, definitions butir ke-2: Association: a football association recognised by FIFA. It is a member of FIFA, unless a different meaning is evident from the context

(*Asean Football Federation*) di zaman kepengurusan Kardono, sehingga Kardono sempat menjadi wakil presiden AFF untuk selanjutnya Ketua Kehormatan.¹⁵⁰

3.3.2 Klub

Klub adalah perkumpulan sepakbola yang terdiri dari klub profesional dan klub amatir.¹⁵¹ Perkumpulan sepakbola disebut sebagai klub profesional, bila seluruh pemainnya yang mengikuti kompetisi pertandingan resmi, dinyatakan berstatus profesional.¹⁵² Sedangkan yang dimaksud dengan klub amatir yaitu apabila perkumpulan sepakbola tersebut seluruh pemainnya yang mengikuti kompetisi atau pertandingan resmi berstatus pemain amatir.¹⁵³ Diantara klub amatir dan profesional terdapat klub semi profesional. Suatu perkumpulan sepakbola disebut semi profesional apabila sebagian pemainnya yang mengikuti kompetisi atau pertandingan resmi, dinyatakan berstatus profesional.¹⁵⁴

Klub yang diperbolehkan mengikuti kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan Liga adalah klub anggota PSSI yang ditetapkan Liga.¹⁵⁵ Persyaratan untuk menjadi anggota PSSI diatur di dalam Pedoman Dasar PSSI tahun 2004 Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan ayat (7) yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Tentang Keanggotaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Persyaratan tersebut adalah:

- a. Menyetujui Pedoman Dasar, Azas dan tujuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

¹⁵⁰ "Sejarah PSSI", <http://www.pssi-football.com/id/view.php?page=pssi>, diunduh pada 13 Mei 2011.

¹⁵¹ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, *Peraturan Organisasi tentang Pemain: Status, Alih Status, dan Perpindahan*, No. 03/PO-PSSI/VIII/2009, Ps. 1 ayat 13.

¹⁵² *Ibid.*, ps. 1 ayat 14.

¹⁵³ *Ibid.*, ps.1 ayat 15.

¹⁵⁴ *Ibid.*, ps. 1 ayat 16.

¹⁵⁵ Liga Indonesia, *Manual A: Standarisasi Klub*, Definisi dan Pengertian.

- b. Mempunyai Badan Hukum dan Pedoman Dasar yang tidak bertentangan dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
- c. Berkedudukan dan berkantor secara resmi dan legal di kabupaten/lota tempat domisilinya
- d. Memiliki Pelatih dan Wasit
- e. Memiliki atau mendapatkan izin penggunaan dari pemilik atau pengelola stadion atau lapangan sepakbola yang memenuhi syarat.
- f. Mengajukan permohonan untuk menjadi calon anggota kepada Pengurus Cabang untuk mendapatkan rekomendasi Pengurus Daerah dan disetujui oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

Sementara sebelum mengikuti kompetisi atau turnamen, sebuah klub juga harus melakukan pendaftaran lagi kepada Liga tempatnya bergabung, klub tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Klub memiliki pengesahan sebagai anggota PSSI.¹⁵⁶
2. Kecuali ditetapkan lain oleh PSSI atau Liga, Klub hanya berhak mengikuti kompetisi dan/ atau turnamen yang didasarkan kepada hasil kompetisi dan/ atau turnamen tahun sebelumnya melalui mekanisme promosi dan degradasi dan hasil keputusan badan peradilan PSSI.¹⁵⁷
3. Memenuhi persyaratan dan jaminan dari klub tersebut dibawah ini¹⁵⁸:
 - a. Jaminan bahwa Klub bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pertandingan yang dilaksanakan oleh klub.
 - b. Jaminan bahwa tidak ada bagian dari pembayaran Liga kepada Klub yang dapat dipergunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui suatu cara apapun (i) untuk tujuan yang merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia atau setiap

¹⁵⁶ *Ibid.*, ps. 7 (a).

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*, ps. 5.

Negara lain yang hukumnya mungkin berlaku bagi salah satu pihak atau afiliasinya masing-masing, (ii) untuk mendapatkan keuntungan dari pegawai pemerintah manapun, atau (iii) untuk tujuan tidak sah, tidak etis atau tidak layak baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan kompetisi dan/ atau turnamen, lub menjamin bahwa tidak akan mempergunakan dana yang dimaksud dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan ini.

- c. Jaminan bahwa tidak ada tunggakan dalam bentuk apapun kepada FIFA, AFC, PSSI, Liga, Pemain, pelatih, ofisial dan pihak ketiga lain yang terkait dengan keikutsertaan klub dalam kompetisi dan/ atau turnamen yang dibuat secara tertulis.
4. Klub wajib mengisi dan menyerahkan data resmi klub kepada Liga.¹⁵⁹
5. Klub wajib membuat pernyataan bahwa selama berlangsungnya kompetisi dan/ atau turnamen untuk¹⁶⁰:
 - a. Mematuhi seluruh Regulasi, kebijakan, keputusan, panduan, dan surat tertulis dari Liga.
 - b. Mematuhi *Laws on the Game*.
 - c. Mematuhi prinsip *Fair Play*.
 - d. Bertanggung jawab terhadap tingkah laku pemain, ofisial, suporter dan pihak lainnya yang terkait dengan tugas dantanggung jawabnya selama berlangsungnya kompetisi dan/ atau turnamen, baik selama berada berada di kandang maupun selama berada di tandang.
 - e. Menghadiri dan berpartisipasi dalam seluruh aktivitas dan kegiatan resmi Liga.

Setelah terdaftar, apabila Klub mengundurkan diri sebelum kompetisi dan/ atau turnamen dimulai dan pada saat berlangsungnya kompetisi dan/atau turnamen maka klub akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkatan kompetisi dan/ atau turnamen

¹⁵⁹ *Ibid.*, ps. 6 ayat (2).

¹⁶⁰ *Ibid.*, ps. 8.

yang diikuti.¹⁶¹ Bagi Klub yang mengundurkan diri sebelum kompetisi dan/ atau turnamen dimulai dapat digantikan oleh klub lainnya yang penetapannya dilakukan oleh PSSI.¹⁶²

3.3.3 Liga

Liga adalah suatu badan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan kompetisi dan turnamen sepakbola profesional. Di Indonesia, kewenangan untuk melakukan pengelolaan kompetisi dan turnamen tersebut diberikan oleh PSSI kepada Badan Liga Sepakbola Indonesia.¹⁶³ Badan Liga Sepakbola Indonesia (BLI) kemudian memberikan hak penuh kepada PT. Liga Indonesia sebagai badan usaha yang didirikan oleh PSSI untuk melakukan pengelolaan aspek komersial BLI.¹⁶⁴ Pembentukan liga dalam beberapa olahraga lainnya seperti *baseball's National League* dapat dibuat berdasarkan suatu *joint venture* diantara para pemilik klub-klub baseball tersebut.¹⁶⁵ Namun di Indonesia, khususnya sepakbola, pembentukan klub merupakan pendelegasian kewenangan dari Asosiasi Sepakbola Nasional.¹⁶⁶

Saat ini, di Indonesia terdapat dua Liga, yaitu Liga yang dibawah langsung oleh PT. Liga, serta Liga Primer Indonesia. Liga Primer Indonesia saat ini sudah berada dibawah naungan PSSI.¹⁶⁷

Dalam proses transfer pemain, liga memainkan peran sebagai regulator dan operator¹⁶⁸. PT. Liga disini berperan dalam membuat peraturan-peraturan teknis sesuai

¹⁶¹ *Ibid.*, ps. 7 (c).

¹⁶² *Ibid.*, ps. 7 (d)

¹⁶³ *Ibid.*, Definisi dan Pengertian.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Harmon Gallant, *op. cit.*, hal. 306.

¹⁶⁶ FIFA, *FIFA Statuten 2010*, ps. 8.

¹⁶⁷ Alie Usman, "Agum Gumelar: LPI dibawah naungan PSSI", <http://www.tribunnews.com/2011/04/15/agum-gumelar-lpi-dibawah-naungan-pssi->, diunduh 17 Mei 2011.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Corporate Secretary PT. Liga Indonesia pada 27 April 2011.

dengan yang telah digariskan oleh peraturan FIFA dan Peraturan Organisasi yang telah dibuat sebelumnya oleh PSSI, kemudian juga bertugas mengawasi jalannya aturan-aturan tersebut dilapangan.

Berikut merupakan susunan Liga/ Divisi yang dibawah oleh PT. Liga beserta jumlah klub pesertanya:

Tabel 2. Liga di Indonesia¹⁶⁹

Tingkat	Liga/Divisi				
1	Liga Super Indonesia (Djarum Indonesia Super League) <i>18 klub</i>				
2	Divisi Utama Liga Indonesia (Liga TI-Phone Indonesia)				
	Grup 1 <i>13 klub</i>	Grup 2 <i>13 klub</i>	Grup 3 <i>13 klub</i>		
3	Divisi Satu Liga Indonesia				
	Grup I <i>5 klub</i>	Grup IV <i>6 klub</i>	Grup VII <i>5 klub</i>	Grup X <i>4 klub</i>	
	Grup II <i>5 klub</i>	Grup V <i>5 klub</i>	Grup VIII <i>5 klub</i>	Grup XI <i>3 klub</i>	
	Grup III <i>5 klub</i>	Grup VI <i>5 klub</i>	Grup IX <i>5 klub</i>	Grup XII <i>4 klub</i>	
4	Divisi Dua Liga Indonesia				
	Grup I <i>3 klub</i>	Grup V <i>4 klub</i>	Grup IX <i>4 klub</i>	Grup XIII <i>4 klub</i>	Grup XVII <i>4 klub</i>
	Grup II <i>4 klub</i>	Grup VI <i>5 klub</i>	Grup X <i>4 klub</i>	Grup XIV <i>4 klub</i>	Grup XVIII <i>4 klub</i>
		Grup VII	Grup XI	Grup XV	Grup XIX

¹⁶⁹ Disarikan dari “Liga Indonesia Divisi Dua Dibagi 20 Grup”, <http://www.bola.net/indonesia/liga-indonesia-divisi-dua-dibagi-20-grup.html>, “Pembagian Jadwal dan Grup Divisi 1 Liga Indonesia 2010”, <http://www.persebi.com/pembagian-grup-dan-jadwal-divisi-1-liga-indonesia-2010.html>, “Divisi Utama Liga Ti-Phone Indonesia”, <http://www.gururupaindonesia.com/t1839-newsdivisi-utama-liga-ti-phone-indonesia-2010-2011>, diakses pada 27 Juni 2011.

	Grup III 4 klub	4 klub	4 klub	4 klub	4 klub
	Grup IV 5 klub	Grup VIII 4 klub	Grup XII 4 klub	Grup XVI 5 klub	Grup XX 3 klub
5	Divisi Tiga Liga Indonesia				

3.3.4 Pemain

a. Klasifikasi Pemain

Pemain merupakan pilar utama dalam sepakbola. Sebagaimana tercantum di dalam piramida organisasi sepakbola, pemain adalah komponen penting yang menjadi dasar dari olahraga ini. Pemain adalah seorang atlet sepakbola Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing, berstatus pemain Amatir atau Pemain Profesional yang bergabung dengan suatu Klub anggota PSSI.¹⁷⁰ Berdasarkan statusnya, pemain terbagi menjadi pemain amatir dan pemain profesional. Pemain amatir adalah pemain yang tidak menerima bayaran selain pengeluaran nyata yang terjadi selama partisipasinya atau setiap aktivitasnya yang berkaitan dengan sepakbola dinyatakan bertastus Pemain Amatir. Hanya Pemain yang menjadi WNI yang dapat menjadi pemain amatir.¹⁷¹

Status lainnya bagi pemain adalah pemain profesional. Pemain yang termasuk dalam status ini menerima bayaran lebih, selain dari pengeluaran nyata selama partisipasinya atau aktivitasnya yang berkaitan dengan sepakbola serta dilakukan dengan suatu kontrak atau perjanjian kerja, dinyatakan berstatus pemain profesional.¹⁷²

Pemain profesional tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a). Pemain lokal, yaitu pemain sepakbola yang berstatus profesional dan sepenuhnya bergabung pada salah satu klub profesional anggota PSSI atau

¹⁷⁰ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, *Peraturan Organisasi tentang Pemain: Status, Alih Status, dan Perpindahan*, No. 03/PO-PSSI/VIII/2009, Ps.1 ayat 9.

¹⁷¹ *Ibid.*, ps.1 ayat 10.

¹⁷² *Ibid.*, ps. 1 ayat 11.

klub dari Asosiasi/Federasi Sepakbola Nasional yang resmi menjadi anggota FIFA.¹⁷³

- b). Pemain asing, yaitu pemain sepakbola profesional yang berasal dari suatu klub, dari suatu Asosiasi/Federasi Sepakbola Nasional yang resmi menjadi anggota FIFA, pindah sementara ke Indonesia untuk bergabung menjadi pemain dari salah satu klub profesional anggota PSSI.¹⁷⁴

Penggunaan pemain asing sebagai pemain profesional bertujuan untuk memacu motivasi sepakbola Indonesia, serta memberikan contoh positif yang mampu mendorong kemajuan persepakbolaan nasional. Penggunaan pemain asing juga berguna dalam pembentukan tim nasional yang berkualitas. Dilihat dari sisi lain, adanya pemain-pemain asing tersebut juga menambah minat para penonton sehingga menjadikan sepakbola sebagai olahraga yang menarik untuk ditonton.

Pemain asing yang bermain di Indonesia harus melewati proses seleksi serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kepada setiap pemain asing, diwajibkan melakukan alih metode dan teknologi, alih pengalaman, alih *skill* dan keterampilan elementer sepakbola serta menjadi panutan pemain lokal sebagai seorang profesional.¹⁷⁵ Jumlah pemain asing yang diperbolehkan untuk didaftarkan pada setiap musim kompetisi adalah terbatas. Untuk peserta *super league*, maksimal 5 (lima) orang, dengan komposisi pemain berkewarganegaraan non-anggota AFC (*Asian Federasion Club*) maksimal 3 (tiga) orang.¹⁷⁶ Bagi peserta Liga Divisi Utama, kuota pemain asing yang dapat didaftarkan adalah maksimal 3 (tiga) orang.¹⁷⁷

¹⁷³ *Ibid.*, ps. 1 ayat 11.1.

¹⁷⁴ *Ibid.*, ps.1 ayat 11.2.

¹⁷⁵ *Ibid.*, ps.1 ayat 11 poin b.

¹⁷⁶ Liga Indonesia, *Manual E: Pemain dan Ofisial*, ps. 4 ayat (3).

¹⁷⁷ *Ibid.*

Selain daripada macam-macam pemain yang disebutkan diatas, terdapat satu kategori pemain lainnya, yaitu pemain bebas. Pemain bebas adalah pemain yang tidak sedang terikat kontrak atau perjanjian kerja dengan suatu klub.¹⁷⁸

b. Syarat Pemain

Seorang calon pemain sepakbola dapat menjadi pemain sepakbola dengan menjadi anggota dari suatu klub anggota PSSI. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon pemain sepakbola, yaitu¹⁷⁹:

- a). Mengajukan surat permohonan menjadi anggota kepada klub yang bersangkutan.
- b). Surat permohonan harus ditandatangani oleh orangtua atau wali orangtua yang sah secara hukum Indonesia, apabila umur calon pemain kurang dari 17 (tujuhbelas) tahun.
- c). Berumur kurang dari 23 (dua puluh tiga) tahun.

Kemudian jika permohonannya diterima, kemudian calon pemain tersebut akan mendapatkan status pemain amatir. Mengenai batasan umur, status dan domisili atau daerah asal pemain, PSSI memberikan batasan atau ketentuan yang berbeda bagi tiap-tiap kompetisi yang diselenggarakan.

Tabel 3. Batasan Umur, Status Pemain dan Domisili bagi masing-masing Kompetisi¹⁸⁰

Kompetisi	Batas Umur	Status Pemain	Domisili
Liga Super	bebas (tidak ada batasan)	Profesional	Bebas
Divisi Utama	bebas (tidak ada batasan)	Profesional	Bebas
Divisi Satu	bebas (tidak ada batasan)	Profesional atau amatir	Bebas
Divisi Dua	dibawah 23 tahun (U-23)	Amatir	Pemain dan klub pada provinsi yang sama

¹⁷⁸ *Ibid.*, ps.1 ayat 12.

¹⁷⁹ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, *Peraturan Organisasi tentang Pemain: Status, Alih Status, dan Perpindahan*, No. 03/PO-PSSI/VIII/2009, Ps 2 ayat 1.

¹⁸⁰ *Ibid.*, ps. 2 ayat (2), (5), dan (6).

Divisi Tiga	dibawah 21 tahun (U-21)	Amatir	Pemain dan klub pada provinsi yang sama
Kelompok Umur	sesuai dengan pengelompokkannya dan tidak lebih dari usia 20 tahun.	Amatir	Pemain dan klub pada provinsi yang sama

Sedangkan syarat bagi pemain asing untuk dapat bermain di Indonesia yaitu:

Setiap pemain asing yang akan bermain di Indonesia harus memenuhi persyaratan administratif dan mengikuti seleksi dan uji coba.¹⁸¹ Bagi pemain asing yang tidak memiliki agen, persyaratan administratif yang harus dipenuhi adalah:

- a). Salinan daftar riwayat hidup, daftar prestasi, status dan riwayat kesehatan, pas foto diri pemain (berwarna 4x6), dokumentasi gambar atau foto atau potongan-potongan video pertandingan yang pernah diikutinya serta dokumen lain yang mendukung.¹⁸²
- b). Kemudian pemain yang telah mempunyai kontrak atau perjanjian kerja dengan suatu klub diwajibkan mempunyai izin kerja dan izin tinggal di Indonesia.¹⁸³
- c). Sedangkan klub yang bersangkutan telah berkewajiban memenuhi segala fasilitas yang telah ditentukan didalam kontrak atau perjanjian kerja tersebut, termasuk menyediakan tiket pergi dan/ atau pulang dari atau ke negara asal pemain tersebut.¹⁸⁴
- d). Khusus untuk pemain baru yang akan bermain pada suatu klub peserta kompetisi Liga Indonesia, atas permintaan klub yang bersangkutan, maka

¹⁸¹*Ibid.*, ps. 19.

¹⁸²*Ibid.*, ps. 20 ayat 1.

¹⁸³*Ibid.*, ps. 20 ayat 2.

¹⁸⁴*Ibid.*, ps. 20 ayat 3.

PSSI melaksanakan permohonan ITC (*International Transfer of Certificate*) kepada asosiasi atau federasi sepakbola negara asal pemain.¹⁸⁵

- e). Terakhir, seluruh pemain yang telah memenuhi semua persyaratan, menyelesaikan perizinan dan telah mempunyai kontrak atau perjanjian kerja dengan klub maka PSSI akan memberikan rekomendasi bahwa pemain yang bersangkutan berhak bekerja sebagai pemain untuk klub yang memberikan kontrak.¹⁸⁶

Berdasarkan permohonan yang disebutkan di atas, kemudian PSSI akan mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, untuk mendapatkan rekomendasi atlit, Departemen Tenaga Kerja RI, untuk memperoleh ijin kerja, serta Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk memperoleh Izin tinggal. Berdasarkan rekomendasi Departemen Tenaga Kerja, pemain asing tersebut akanmendapatkan Visa tinggal. Sedangkan berdasarkan Visa tinggal tersebut, pemain yang bersangkutan kemudian dapat mengurus KITAS (KIMS).¹⁸⁷

Ketentuan khusus bagi pemain asing lainnya yaitu, pemain asing hanya diperbolehkan untuk dipergunakan pada Tim Senior.¹⁸⁸ Bagi pemain asing yang pada musim kompetisi sebelumnya bermain di luar Indonesia wajib membuktikan bahwa yang bersangkutan bermain sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) pertandingan dari total pertandingan resmi selama 1 (satu) musim kompetisi.¹⁸⁹

c. Pendaftaran Pemain

Setiap pemain yang memiliki hak untuk untuk bermain di pertandingan adalah pemain yang telah didaftarkan.¹⁹⁰ Setiap pemain yang bermain pada kompetisi yang

¹⁸⁵ *Ibid.*, ps. 20 ayat 4.

¹⁸⁶ *Ibid.*, ps. 20 ayat 5.

¹⁸⁷ *Ibid.*, ps. 21.

¹⁸⁸ Liga Indonesia, *Manual E: Pemain dan Ofisial*, ps. 4 ayat 1.

¹⁸⁹ *Ibid.*, ps. 4 ayat (4).

diselenggarakan oleh PSSI, maka pemain yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu memperoleh pengesahan, yang meliputi pengesahan status pemain dan pengesahan syarat administratif pemain.¹⁹¹ Berikut adalah ketentuan didalam pendaftaran pemain.

- a). Pendaftaran pemain hanya dapat dilakukan apabila klub telah menyelesaikan segala hak dan kewajiban antara klub dengan pemain pada musim kompetisi sebelumnya dan/ atau pada musim kompetisi berjalan dengan memberikan ke Liga berupa Surat Keterangan Bebas Hak dan Kewajiban yang telah disepakati antara Klub dan Pemain, yang ditandatangani klub, pemain serta agen (jika ada).¹⁹²
- b). Kuota Pemain yang dapat didaftarkan:¹⁹³
 - i. Untuk Tim Senior, minimal 18 (delapan belas) hingga maksimal 30 (tiga puluh) pemain termasuk pemain asing dalam satu musim kompetisi.
 - ii. Untuk tim U-21, minimal 18 (delapan belas) hingga maksimal 30 (tiga puluh) pemain lokal dalam satu musim kompetisi.
- c). Pendaftaran pemain wajib dilakukan klub dengan minimal jumlah 18 (delapan belas) pemain selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum kompetisi dimulai, dengan ketentuan apabila dalam tenggat waktu tersebut klub tidak memenuhi persyaratan tersebut maka klub dinyatakan tidak dapat mengikuti kompetisi.¹⁹⁴
- d). Jumlah pencabutan dan penambahan pemain dari daftar pemain tidak terbatas selama tidak melebihi jumlah kuota maksimal.¹⁹⁵

¹⁹⁰ FIFA, *FIFA Statuten*, ps. 5 ayat (1).

¹⁹¹ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, *Peraturan Organisasi tentang Pemain: Status, Alih Status, dan Perpindahan*, No. 03/PO-PSSI/VIII/2009, ps. 5 ayat (3).

¹⁹² Liga Indonesia, *Manual E: Pemain dan Ofisial*, ps. 7 ayat (1).

¹⁹³ *Ibid.*, ps. 7 ayat (2).

¹⁹⁴ *Ibid.*, ps. 7 ayat (3).

- e). Masa pendaftaran berakhir untuk putaran pertama dimulai 1 (satu) minggu setelah kompetisi musim berakhir, dan 2 (dua) minggu setelah putaran pertama dimulai atau jika ditentukan lain oleh Liga.¹⁹⁶

Selain sebagai aset yang sangat berharga, di dalam industri sepakbola Eropa pemain sepakbola dapat dikategorikan dan diakui sebagai aktiva tidak berwujud. Kriteria pengekuatan suatu aktiva tidak berwujud untuk dapat diakui sebagai aktiva di neraca adalah¹⁹⁷:

1. Aktiva tersebut dapat diidentifikasi. Implikasinya aktiva tersebut mempunyai manfaat ekonomis yang dapat dijual, disewakan atau dipertukarkan secara terpisah.
2. Perusahaan memiliki kendali atas aktiva tersebut, misalnya melalui hak legal.
3. Di masa mendatang, perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis dari aktiva tersebut.
4. Harga perolehan aktiva tidak berwujud tersebut dapat diukur secara handal.

Pemain sepakbola dengan kemampuan tertentu dapat diidentifikasi dengan jelas, sehingga dapat dijual, disewakan dan dipertukarkan secara terpisah. Hal ini dapat dilihat dalam jual beli pemain dari satu klub ke klub lainnya. Begitu pula dengan peminjaman pemain dapat dikatakan sebagai sewa karena klub yang meminjam selain membayar gaji pemain juga membayar biaya peminjaman ke klub asal. Bahkan pemain sepakbola juga dapat dipertukarkan secara terpisah. Klub sepakbola memiliki kendali atas pemain sepakbola melalui kontrak hukum yang mengikat antara klub dan pemain sepakbola. Sehingga klub memiliki kontrol terhadap pemainnya dan pemain tersebut berkewajiban mematuhi isi kontrak. Pemain sepakbola juga tidak boleh pindah dari satu klub ke klub yang lain tanpa seizin dari klub pemilik kecuali ia dalam status *free transfer*. Status *free transfer* terjadi ketika seorang pemain telah habis masa kontraknya dan tidak berniat

¹⁹⁵ *Ibid.*, ps. 7 ayat (4).

¹⁹⁶ *Ibid.*, ps. 7 ayat (5).

¹⁹⁷ Astri Prima Dewi, *op. cit.*, hal. 43

memperpanjang kontrak dengan klub lama, maka ia bebas pindah ke klub manapun tanpa membayar *transfer fee*.

Dapat ditentukan dan dihitungnya harga seorang pemain ditunjukkan dengan nilai transfernnya. Pengukuran ini pada negara-negara Eropa dapat terlihat saat diadakannya *active transfer market*¹⁹⁸. Dalam hal pemain yang diperoleh dari pengembangan sekolah sepakbola klub masing-masing, bila harga perolehannya diukur dengan menggunakan *historical cost* maka seluruh biaya terkait dengan pengembangan dan pelatihan pemain diakumulasikan sebagai harga perolehan tersebut¹⁹⁹. Pada kenyatannya menghitung dengan cara tersebut tidak mencerminkan nilai pemain pada saat sekarang. Hal ini dapat saja disebabkan pemain yang sukses sehingga nilai transfernnya tinggi. Untuk pemecahannya pada lingkungan sepakbola Eropa, digunakan *arbitration panel* yaitu suatu badan penilai harga seorang pemain, untuk mengukur berapa nilai transfer pemain tersebut sebenarnya²⁰⁰ di Indonesia, apabila terjadi permasalahan demikian seharusnya diselesaikan di *Dispute Resolution Chamber* yang diamanatkan untuk dibuat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di lingkungan pemain. Namun lembaga tersebut belum terbentuk.

3.4 Aturan Mengenai Perpindahan Pemain Sepakbola

a. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan mengenai transfer pemain dapat dilaksanakan. “*Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan, antar daerah, dan antar negara*”²⁰¹ disebutkan bahwa tujuan utama dalam kegiatan perpindahan ini adalah demi meningkatkan

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ “Pertukaran Ibrahimovic dengan Eto’o”, <http://id.totalbola.com/2009/07/info-pertukaran-ibrahimovic-dengan-etoo.html>, diunduh pada 13 Juni 2011.

²⁰⁰ Astri Prima Dewi, *op. cit.*, hal. 43

²⁰¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, LN No. 89 tahun 2005, TLN No. 4535, ps. 59.

pembinaan dan pengembangan olahragawan itu sendiri. Serta dilain sisi juga baik dalam hal menghidupkan suasana kompetisi dalam pertandingan. Dengan adanya kegiatan perpindahan ini juga seorang pemain akan berusaha berlatih lebih keras untuk mendapatkan posisi di tempat yang diinginkannya.

Lebih lanjut mengenai perpindahan olahragawan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007. Peraturan tersebut memiliki bagian khusus yang mengatur tentang perpindahan olahragawan. Disebutkan bahwa perpindahan olahragawan harus sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh olahragawan dalam melakukan perpindahan adalah:²⁰²

1. memperoleh izin tertulis dari klub/perkumpulan.
2. memperoleh izin tertulis dari kabupaten kota organisasi cabang olahraga
3. memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga
4. memperoleh pengesahan dari induk organisasi olahraga.

Sedangkan untuk perpindahan olahragawan ke luar negeri serta untuk melakukan kegiatan olahraga atas nama negara lain selain negara asal harus mendapatkan persetujuan Pemerintah²⁰³, dalam hal ini bagian keimigrasian dan ketenagakerjaan. Dalam hal terjadi perpindahan olahragawan, setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan atas pemain yang bersangkutan²⁰⁴.

b. Peraturan FIFA

Dunia transfer saat ini menganut apa yang dinamakan dengan *Rulling Bosman*. Dimana kekuatan klub atas pemainnya tidak lagi seperti di masa lampau. Sistem '*retain and transfer*' yang sangat menguntungkan klub, dimana proses perpindahan

²⁰²Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, LN No. 35 tahun 2007, TLN NO. 4702., ps. 59

²⁰³*Ibid.*, ps. 61 (1).

²⁰⁴*Ibid.*, ps. 58 (4).

pemain adalah persetujuan diantara dua klub, dan pemain sama sekali tidak dilibatkan.²⁰⁵ Namun dengan adanya *Rulling Bosman* ini, seorang pemain dapat melakukan pembicaraan mengenai kontrak dengan klub baru, setelah kontraknya memasuki masa 6 (enam) bulan akhir. Serta seorang pemain bebas untuk menentukan mengenai kepindahannya ke suatu klub lainnya, tanpa harus ditentukan oleh klub asalnya.²⁰⁶ Untuk mendukung hal tersebut FIFA menyetujui adanya peraturan tambahan mengenai pemain diantaranya yaitu²⁰⁷

- a). Transfer pemain internasional di bawah 18 tahun dibatasi untuk kondisi khusus.
- b). Klub akan dapat menerima kompensasi untuk pemain berusia di bawah 23 tahun, yang bergerak selama masa uang atau pada akhir kontrak mereka
- c). Biaya kompensasi ini tidak akan lagi menjadi biaya transfer yang dinegosiasikan.
- d). Kontrak akan untuk minimal 1 (satu) dan maksimal 5 (lima) tahun
- e). Akan ada satu transfer periode permusim, dengan jendela pertengahan musim terbatas. Hanya satu transfer per pemain per musim.
- f). Sebuah sistem arbitrase baru didirikan untuk menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan cepat.

Sementara Prinsip-prinsip dalam kontrak Pemain telah ditentukan oleh FIFA sebagai berikut²⁰⁸:

- a). Prinsipnya bahwa kontrak-kontrak harus dihormati
- b). Prinsip bahwa kontrak-kontrak dapat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa konsekuensi di mana terdapat alasan yang adil (*just cause*);
- c). Prinsip bahwa kontrak-kontrak dapat dihentikan oleh para profesional dengan alasan yang adil mengenai olahraga (*with sporting just cause*²⁰⁹);

²⁰⁵ James Lowrey, Sam Neatrou and John Williams, *Fact Sheet 16: The Bosman Ruling, Football Transfers and Foreign Footballers*, (Departemen Sosiologi, University of Lechester, Agustus 2002), <http://www.le.ac.uk/snccfr/resources/factsheets/fs16.html>, diunduh pada 17 Mei 2011.

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ FIFA, *Regulations on the Status and Transfers of Players*, ps. 1 ayat 3 (b).

- d). Prinsip bahwa kontrak tidak dapat dihentikan selama musim;
- e). Prinsip bahwa dalam hal terjadi pemutusan kontrak tanpa alasan, kompensasi akan dibayar dan bahwa kompensasi tersebut dapat ditetapkan dalam kontrak;
- f). Prinsip bahwa dalam hal terjadi pemutusan kontrak tanpa alasan, sanksi olahraga dikenakan kepada pihak yang melanggar.

c. Peraturan PSSI

- a). Ketentuan Pelepasan Pemain Amatir²¹⁰:
 - i. Mengajukan surat permohonan keluar (pindah) dari suatu klub amatir. Surat permohonan tersebut dilampirkan juga untuk tembusan kepada Pengurus Cabang (Pencab) dan Pengurus Provinsi (pengprov) PSSI setempat.
 - ii. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari, klub yang bersangkutan belum memberikan keputusannya maka pemain yang bersangkutan dapat mengajukan persoalannya kepada Pengurus Cabang (Pencab) tempat klub berdomisili.
 - iii. Apabila setelah 14 (empat belas) hari, Pengurus Cabang (Pencab) belum memberikan jawaban atas persoalan tersebut, maka pemain yang bersangkutan dapat mengajukannya kepada Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI setempat untuk ditindaklanjuti.
 - iv. Apabila setelah 14 (empat belas) hari, Pengurus Provinsi (Pengprov) belum memberikan jawaban atas persoalan tersebut, maka pemain yang bersangkutan berhak mengajukannya kepada pengurus PSII, untuk diberikan keputusan final dan bersifat mengikat.

²⁰⁹ Just Sporting Cause: Jumlah pertandingan dimana pemain bermain kurang dari 10% (Sepuluh persen) dari total jumlah pertandingan resmi yang telah dilakukan oleh klub.

²¹⁰ Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, *Peraturan Organisasi tentang Pemain: Status, Alih Status, dan Perpindahan*, No. 03/PO-PSSI/VIII/2009, ps. 11 ayat (1).

Bagan 2. Tata cara perpindahan pemain antar klub amatir²¹¹:




b). Ketentuan Pelepasan Pemain Profesional²¹²

- i. Pengajuan surat permohonan keluar (pindah) dari suatu klub profesional harus ditembuskan kepada pengurus provinsi (Pengprov) setempat serta pengurus PSSI.
- ii. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari, klub yang bersangkutan belum memberikan keputusannya maka pemain bersangkutan dapat mengajukan persoalannya kepada pengurus provinsi (Pengprov) PSSI setempat.
- iii. Apabila setelah 14 (empat belas) hari, pengurus provinsi (Pengprov) belum memberikan jawaban atas persoalan tersebut, maka pemain yang bersangkutan berhak mengajukannya kepada pengurus PSSI, untuk diberikan keputusan final dan bersifat mengikat.

²¹¹ *Ibid.*, ps. 12.

²¹² *Ibid.*, ps. 11 ayat (2).

Bagan 3. Tata cara perpindahan pemain antar klub profesional²¹³:



Keterangan tambahan: untuk pemain yang melakukan perpindahan klub setelah kontraknya selesai dengan klub lamanya, maka tahapan pertama dan kedua dalam prosedur ini tidak perlu dilakukan. Kemudian apabila perpindahan pemain tersebut terjadi lintas Pengurus Provinsi (Pengprov) maka Pengurus Provinsi (Pengprov) yang sebelumnya harus diberikan tembusan pada saat didaftarkan

b. Peraturan Liga

Ketentuan dalam pencabutan, penambahan dan perpindahan pemain yang didaftarkan adalah sebagai berikut:

- a). Klub diperbolehkan untuk melakukan pencabutan dan penambahan pemain dari pendaftaran pada saat masa pendaftaran untuk putaran kedua kompetisi dibuka.²¹⁴
- b). Bagi klub yang akan mencabut pemain dari daftar pemain maka harus melampirkan Nota Pencabutan Pemain yang diserahkan ke Liga.²¹⁵

²¹³ *Ibid.*, ps. 13.

²¹⁴ Liga Indonesia, *Manual E: Pemain dan Oficial*, ps. 9 ayat 1 (a) dan ayat 2 (a).

Ketentuan perpindahan Pemain adalah sebagai berikut²¹⁶:

- a). Bagi pemain yang dalam masa kontraknya ingin berpindah ke klub lain di Indonesia, harus melalui sistem transfer atau pinjam merujuk kepada regulasi FIFA serta Peraturan Organisasi PSSI tentang Alih Status dan Transfer.
- b). Khusus bagi pemain asing yang telah habis masa kontraknya dan ingin berpindah ke klub lain, maka harus merujuk kepada regulasi FIFA.
- c). Bagi klub yang melakukan penambahan pemain dari klub lain melalui sistem transfer atau pinjam, maka harus melampirkan Nota Perpindahan Pemain.
- d). Bagi pemain yang mengalami pengakhiran kontrak secara sepakat antara kedua pihak sebelum durasi kontrak sebenarnya berakhir, maka tidak diperbolehkan berpindah ke klub lain di Indonesia pada musim kompetisi yang berjalan sebelum statusnya di tetapkan oleh Liga.

Atas perubahan pemain tersebut diatas, baik itu pencabutan, penambahan, ataupun perpindahan pemain, maka harus melalui tahapan pengesahan terlebih dahulu dari Liga. Yaitu dengan mendapatkan Surat Pengesahan Pemain Tambahan.²¹⁷

Pada Prakteknya, tidak terdapat suatu ketentuan yang tetap dalam proses transfer pemain sepakbola. Hanya terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipegang teguh, yaitu seorang pemain hanya boleh terikat oleh satu klub pada suatu masa²¹⁸. Kemudian suatu klub juga terlarang untuk melakukan pembicaraan mengenai perekrutan terhadap pemain yang sedang terikat kontrak oleh klub lain, kecuali mendapat izin tertulis dari Klub tempat pemain tersebut bernanung²¹⁹.

²¹⁵ *Ibid.*, ps. 9 ayat 1.

²¹⁶ Liga Indonesia, *Manual E: Pemain dan Ofisial*, ps. 9 ayat 3.

²¹⁷ *Ibid.*, ps. 10 ayat 1.

²¹⁸ *Fifa Regulations on Status and Transfer Players* art. 5 (2)

²¹⁹ PO Alih Status pasal 10 ayat (1).

3.5 Perjanjian Kerja Pemain Sepakbola

Perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601 KUH Perdata. Selain dari perjanjian kerja, bentuk perjanjian lain yang juga perjanjian untuk melakukan pekerjaan (*de overeenkomsten tot het verrichten van arbeid*), yaitu perjanjian pemberian jasa/pekerjaan tertentu (*de overeenkomst tot het verrichten van diensten*), dan perjanjian pemborongan pekerjaan (*de overeenkomst tot het aannemen van werk*)²²⁰.

Sedangkan perjanjian kerja pemain sepakbola profesional termasuk ke dalam perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1601a KUH Perdata dengan memenuhi 4 (empat) unsurnya, yaitu adanya pekerjaan, unsur di bawah perintah, adanya upah tertentu, dan adanya waktu.

Adanya pekerjaan, yang dimaksud dengan pekerjaan adalah prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh penerima kerja, dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (bersifat individual)²²¹. Prestasi yang dimaksudkan disini adalah untuk bermain maksimal apabila dimainkan dalam setiap pertandingan dalam rangka mengikuti suatu kompetisi atau turnamen atas nama klub²²². Setiap individu pemain memiliki kemampuan yang berbeda. Sehingga penunjukkan terhadap seorang paman untuk turun ke lapangan ikut bertanding tidak mungkin dapat dialihkan kepada orang lain. Prestasi tersebut harus dijalankan sendiri oleh pemain yang ditunjuk oleh pelatih.

Adanya unsur di bawah perintah. Unsur ini menjadikan pihak penerima kerja bergantung pada instruksi atau perintah dari pihak pemberi kerja²²³. Walaupun pihak kerja mempunyai keahlian atau kemampuan sendiri dalam hal melakukan pekerjaannya, sepanjang masih ada ketergantungannya kepada pihak pemberi kerja, dapat dikatakan bahwa masih ada hubungan sub ordinasi (hubungan diperatas)²²⁴. Pemain yang

²²⁰ Bahan Kuliah Hukum Perburuhan, Depok 2007, hal. 41.

²²¹ Bahan Kuliah Hukum Perburuhan, Depok 2007, hal. 45.

²²² Standar Kontrak Profesional 2010/2011 pasal 5 huruf a.

²²³ Bahan Kuliah Hukum Perburuhan, Depok 2007, hal. 46.

menandatangani kontrak profesional adalah individu yang memiliki keahlian di bidang olahraga sepakbola. Namun dalam menjalankan prestasinya, pemain tersebut memiliki kewajiban untuk mengikuti instruksi dan perintah yang jelas dari pekatih kepala Klub atau personil lainnya yang ditunjuk oleh klub²²⁵. Kewajiban untuk patuh pada instruksi ini berlaku pada saat pertandingan, program latihan, pertemuan tim, program persiapan pertandingan lainnya dan acara resmi klub. Kewajiban tersebut menunjukkan adanya hubungan subordinasi antara pemain dengan pelatih, sebagai perwakilan dari klub.

Upah merupakan imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima kerja, yang dapat berbentuk uang atau bukan uang (*in natura*)²²⁶. Upah pemain telah diatur dalam kontrak pemain pasal 4 yaitu gaji bulanan yang diterima oleh seorang pemain. Selain gaji bulanan, pada kontrak pemain sepakbola juga diperkenankan untuk menambahkan beberapa nilai tambahan seperti bonus yang diperoleh oleh seorang pemain apabila mencetak gol, assist, ataupun tim yang diikutinya mendapatkan kemenangan.

Unsur waktu dalam hal ini adalah adanya suatu waktu untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud atau lamanya pekerja melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja²²⁷. Lamanya masa kontrak diatur dalam ketentuan bagian jangka waktu perjanjian pasal 3 Standar Kontrak Profesional 2010/2011. Lamanya masa kontrak seorang pemain yang diperkenankan adalah minimal 1 (satu) musim dan maksimal 5 (lima) tahun. Dimana seorang pemain dapat melakukan negosiasi dan memulai perjanjian kerja dengan klub lain apabila kontraknya telah habis masa atau akan habis masa pada jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ Standar Kontrak Profesional 2010/2011 pasal 5 huruf b.

²²⁶ Bahan Kuliah Hukum Perburuhan, Depok 2007, hal. 46.

²²⁷ Bahan Kuliah Hukum Perburuhan, Depok 2007, hal. 47.

BAB 4

ANALISIS PERJANJIAN PERPINDAHAN PEMAIN SEPAKBOLA

4.1 Analisis Jenis Perikatan Perpindahan Pemain

4.1.1 Proses Perpindahan Pemain Sepakbola

Pada bagian ini perpindahan pemain akan dibatasi pada perpindahan pemain dengan status profesional²²⁸ dari dan ke klub profesional²²⁹. Proses perpindahan pemain diawali dengan adanya pembicaraan antar klub. Klub yang memiliki ketertarikan terhadap seorang pemain yang masih terdaftar sebagai pemain klub lain harus pertama kali mendatangi pemilik klub tempat pemain tersebut terdaftar. Contohnya adalah seorang pemain AB. AB terdaftar pada klub X untuk selama dua tahun. Melihat permainan AB yang baik, klub Y menginginkan AB untuk bermain di klubnya. Namun klub Y tidak bisa begitu saja mendaftarkan AB sebagai pemain dari klubnya, karena AB masih terikat kontrak dengan klub X²³⁰. Karena klub Y sangat menginginkan AB, maka klub Y berencana membelinya lewat bursa pemain²³¹.

Bursa pemain dilakukan dua kali selama tiap musim kompetisi. Pertama yaitu pada masa pendaftaran pemain untuk putaran pertama dimulai 1 (satu) minggu setelah kompetisi musim sebelumnya berakhir dan berakhir pada 2 (dua) minggu setelah putaran

²²⁸ Pemain profesional adalah Pemain yang menerima bayaran lebih, selain dari pengeluaran nyata selama partisipasinya atau aktivitasnya yang berkaitan dengan sepakbola serta dilakukan dengan suatu kontrak/perjanjian kerja, dinyatakan berstatus Pemain Profesional Pemain Profesional terdiri dari Pemain Lokal dan Pemain Asing.

²²⁹ Klub profesional adalah Perkumpulan sepakbola disebut sebagai Klub Profesional, bila seluruh Pemainnya yang mengikuti kompetisi/pertandingan resmi, dinyatakan berstatus Pemain Profesional.

²³⁰ Pasal 10 ayat (1) PO Suatu Klub tidak dibenarkan mengambil alih/merekrut seorang Pemain dimana Pemain yang bersangkutan masih terikat kontrak dengan Klub lainnya. Terkecuali mendapatkan izin tertulis dari Klub tempat Pemain tersebut bernaung, untuk mengadakan pembicaraan mengenai perekrutan. Pemain yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Klub tempatnya bernaung, bilamana ada pihak lain yang bermaksud melakukan perekrutan terhadapnya.

²³¹ Bursa Pemain adalah Suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh PSSI dalam rangka mempertemukan Agen Pemain sebagai penyedia Pemain dengan Klub sebagai pengguna untuk proses rekrutmen Pemain Profesional.

pertama dimulai²³². Kemudian paruh kedua bursa transfer dilakukan pada masa 2 (dua) minggu sebelum putaran pertama berakhir dan berakhir 2 (dua) minggu setelah putaran kedua dimulai²³³. Umumnya, perpindahan pemain, baik melalui transfer ataupun peminjaman dilakukan pada paruh kedua bursa transfer²³⁴. Menjelang dibukanya bursa pemain, manajemen klub sudah membuat perencanaan mengenai pemain mana yang mereka inginkan. Kemudian mereka mendatangi langsung klub yang dituju. Seperti pada contoh diatas, maka klub Y akan mendatangi klub X untuk kemudian memberikan penawaran sejumlah nilai transfer terhadap AB.

Apabila diantara kedua klub telah tercapai kesepakatan mengenai nilai transfer, kemudian pemain yang bersangkutan akan diminta persetujuannya. Klub pembeli setelah mendapatkan ijin diperbolehkan untuk melakukan penawaran-penawaran langsung kepada Pemain yang bersangkutan. Pemain disini memiliki hak untuk menerima ataupun menolak penawaran perpindahan tersebut. Apabila pemain tersebut memberikan persetujuannya bersedia untuk dipindahkan, maka selanjutnya tinggal mengurus segala berkas-berkas yang diperlukan untuk mengesahkan perpindahan pemain tersebut. Tentunya hal ini baru akan dilaksanakan ketika bursa pemain dibuka nantinya. Demikian juga sebaliknya, apabila pemain tersebut menolak, maka perpindahan pemainpun batal dilaksanakan.

Pada prakteknya sering terjadi apa yang dinamakan adalah pra-kontrak diantara kedua klub. Pra-kontrak tersebut terjadi masa saat sebelum bursa transfer dibuka. Klub pembeli memberikan sejumlah uang panjar sebagai tanda kepada klub asal untuk menandakan bahwa pada saat bursa pemain dibuka nantinya, pemain yang telah mereka sepakati akan dipindahkan ke klubnya²³⁵. Namun pada kenyataannya sering terjadi bahwa ketika bursa pemain dibuka, pemain yang bersangkutan tidak setuju untuk dipindahkan ke klub

²³² Pasal 7 ayat (5) ManualE: Pemain dan Oficial.

²³³ *Ibid.*, ayat (6).

²³⁴ Wawancara dengan *Corporate Secretary* PT. Liga Indonesia 27 April 2011.

²³⁵ Wawancara dengan *Corporate Secretary* PT. Liga Indonesia 27 Mei 2011.

tersebut dan memilih pindah ke klub lainnya. Kemudian pra-kontrak tersebut menjadi batal begitu saja. Klub pembeli tidak dapat menuntut apapun dari klub asal, karena pra-kontrak ini tidak dalam bentuk tertulis, serta dalam perpindahan pemain memang persetujuan pemainlah yang menjadi penentu dan hal tersebut tidak dapat dipaksakan²³⁶.

Apabila pemain tersebut bersedia untuk dipindahkan, maka terdapat serangkaian proses dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Pemain tersebut diharuskan membuat surat permohonan untuk berpindah klub. Permohonan tersebut juga ditembuskan ke Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI setempat²³⁷. Kemudian klub asal pemain akan mengeluarkan Nota Pencabutan Pemain dan membuat Nota Perpindahan Pemain yang ditujukan kepada Liga. Dan selanjutnya klub baru diharuskan menyelesaikan semua proses administrasi untuk mengesahkan pemain baru tersebut hingga diterbitkannya Surat Pengesahan Pemain Tambahan.

Klub lama harus membuat suatu Nota Pencabutan Pemain, yang menyebutkan bahwa pemain tersebut sudah tidak lagi merupakan pemain yang sah dari klub tersebut sehingga tidak memiliki hak untuk bermain di lapangan dengan membawa nama klub tersebut. Nota pencabutan yang dibuat klub akan memuat nama-nama pemain yang dicabut dari daftar pemain serta keterangan alasan dilakukannya pencabutan tersebut. Setelah keluarnya Nota Pencabutan Pemain, pemain, klub asal dan klub baru kemudian menandatangani Nota Perpindahan Pemain yang berisikan persetujuan dari pemain yang bersangkutan untuk pindah klub.

Kemudian, apabila semua dokumen telah diperiksa dan memenuhi persyaratan, Liga kemudian akan mengeluarkan Surat Pengesahan Pemain Tambahan. Surat Pengesahan Pemain ini menunjukkan bahwa pemain tersebut sudah tidak lagi terdaftar di klub yang lama, dan dia telah terdaftar sebagai pemain di klub yang baru tersebut. Dengan diterbitkannya surat ini, maka pemain tersebut kemudian berarti telah sah menjadi

²³⁶ *Ibid.*


²³⁷ PO Organisasi No. 03/PO-PSSI/VIII/2009 mengenai Pemain: Status, Alih Status dan Perpindahan, Pasal 14 ayat (2).

pemain klub yang baru dan dapat dimainkan membela klub pada pertandingan kompetisi dan/atau turnamen untuk musim kompetisi yang tercantum.

4.1.2 Analisis Jenis Perikatan dalam Perpindahan Sepakbola

Apabila dicermati dari proses perpindahan pemain tersebut, maka dapat dilihat beberapa kali terjadi hubungan hukum,

Bagan 4. Proses Perpindahan Pemain



1. Ketika kedua klub bertemu dan bersepakat atas sejumlah uang yang akan dibayarkan untuk seorang pemain tertentu.
2. Ketika pemain yang bersangkutan memberikan persetujuannya untuk bersedia atau tidak bersedia dipindahkan.
3. Ketika pemain dan klub lamanya memutuskan kontrak kerjanya.
4. Ketika pemain tersebut membuat kontrak kerja dengan klub baru.
5. Pengesahan pemain dilakukan oleh Liga.

Pertama, pada saat kedua klub bertemu. Perikatan yang terjadi diantaranya merupakan perikatan yang berdasarkan pada kesepakatan secara lisan saja. Salah satu klub (klub Y) mengajukan penawaran atas seorang pemain yang dimiliki oleh klub lain (klub X). Yang menjadi objek kesepakatan dalam pembicaraan diantara kedua klub tersebut adalah mengenai jumlah uang yang akan dibayarkan sebagai nilai perpindahan dari pemain yang ditawarkan. Tidak tepat apabila yang dikatakan menjadi objek disini adalah orang. Karena yang sebenarnya dinilai dengan sejumlah uang tersebut adalah **kemampuan**

bermain sepakbola serta hak penampilan dari pemain tersebut. Kemampuannya dalam bermain sepakbolalah yang membuat seseorang tersebut bernilai²³⁸. Karena kemampuan seseorang melekat terhadap pribadinya serta tidak dapat terpisahkan, maka terlihat secara sepintas bahwa oranglah yang menjadi objek disini. Pembatasan akan adanya kemampuan bermain sepakbola yang bernilai yang dimiliki seseorang tersebut untuk dapat diperjualbelikan, menunjukkan bahwa kemampuan tersebutlah yang menjadi objek penjualan. Kemampuan yang dimiliki seorang pemain adalah aset bagi klub. Secara ekonomi pemain sepakbola memang dapat dikategorikan sebagai aktiva tidak berwujud²³⁹.

Sementara itu objek lainnya yang juga diperjualbelikan disini adalah hak penampilan pemain. Hak penampilan pemain ini termasuk pada penggunaan *image* yang berhubungan kepada Pemain berarti nama (termasuk nama panggilan atau julukan atau populer), gambar, identitas, nomor suara, tanda tangan, kemiripan, karikatur, atau indikasi lain dari identitas Pemain tersebut.²⁴⁰ Kepemilikan atas hak ini diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.²⁴¹ Undang-Undang mengatur mengenai Hak Cipta sebagai hak utama serta Hak terkait. Hak terkait yang dimaksudkan disini adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya.²⁴² Dalam kasus perpindahan pemain, hak yang diperjualbelikan disini

²³⁸ Wawancara dengan *Corporate Secretary* PT Liga Indonesia, tanggal 27 April 2011

²³⁹ Astri Prima Devi, "Akuntansi Untuk Pemain Sepakbola", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Departemen Akuntansi FEUI, vol. 1, hal.

²⁴⁰ Pengertian *Image* berdasarkan Standar Kontrak Profesional 2010/2011 pasal 1.

²⁴¹ Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, No. 19 tahun 2002, LN No. , TLN No. 85 tahun 2002, 4220, Penjelasan.

adalah hak untuk menampilkan *image* pemain tersebut, baik dalam setiap kegiatan-kegiatan komersial ataupun kegiatan amal dari klub, yang mana berdasarkan pengertian diatas, maka hak ini termasuk ke dalam hak terkait yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Pada perpindahan pemain, hak ekonomi atas hak penampilan pemain menjadi milik klub. Namun sebagaimana telah disebutkan, hak moral tetap menjadi milik pemain. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kewajiban pemain untuk menghadiri setiap kegiatan komersial yang diselenggarakan oleh klub.²⁴³ Serta adanya hak dari klub untuk menggunakan image pemain dalam kaitannya dengan publikasi, periklanan dan kerjasama sponsor klub, dengan persetujuan dari pemain sebagai pemilik hak moral.²⁴⁴ Hak komersial seorang pemain tidak sepenuhnya menjadi milik klub, namun klub dapat mengalihkannya kepada pemain. Hal ini dinyatakan dalam klausula kontrak bahwa “Pemain *diberikan hak* untuk melakukan eksploitasi terhadap *Image Rights*....”²⁴⁵. Adanya pengalihan ini dengan catatan bahwa eksploitasi hak penampilan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan klub atau sponsor klub. Sehingga pada kaitannya dengan penggunaan hak penampilan pemain dengan pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan klub, pemain pada posisi tersebut memiliki hak moral dan hak ekonominya.

Pada tahapan perikatan antara Klub Pembeli dan Klub asal, yang menjadi objek dari kesepakatan mereka adalah harga yang disepakati terhadap kepemilikan atas kemampuan bermain sepakbola serta hak penampilan seorang pemain tersebut, perpindahan kepemilikan hak atas pemain belum terjadi dalam perikatan ini.

Perikatan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk

²⁴² Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, No. 19 tahun 2002, LN No. , TLN No. 85 tahun 2002, 4220, pasal 1 butir ke-9.

²⁴³ Standar Kontrak Profesional 2010/2011 pasal 5 butir e.

²⁴⁴ *Ibid.*, pasal 7 (1).

²⁴⁵ *Ibid.*, pasal 7 (3)

membayar harga yang telah dijanjikan.²⁴⁶ Jual beli adalah suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik dicapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*esensialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensual jual beli ini ditegaskan didalam pasal 1458 KUH Perdata: “*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.*” Pasal 1459 menyebutkan “*hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan)*”

Klub pembeli disini melakukan penawaran pembayaran sejumlah uang atas seorang pemain agar pemain tersebut dapat bermain untuk klubnya. Seorang pemain harus terdaftar sebagai anggota klub yang bersangkutan untuk dapat disahkan sebagai pemain yang berhak bermain bagi kepentingan klub. Sehingga untuk dapat bermain, penting bagi sebuah klub untuk memiliki pemain dengan jalan mengikat pemain tersebut dengan kontrak. Klub yang memiliki kontrak dengan pemain, maka klub tersebut yang memiliki hak untuk menggunakan kemampuan pemain tersebut. Tujuan sebenarnya disini adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai siapakah atau klub manakah yang memiliki hak untuk menggunakan kemampuan pemain serta hak penampilan tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut berarti bahwa yang menjadi objek disini adalah kepemilikan atas kemampuan pemain bermain sepakbola serta kepemilikan atas hak penampilan pemain tersebut sementara perpindahan pemain itu sendiri masih belum terjadi disini. Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa perpindahan pemain membutuhkan persetujuan dari pemain yang bersangkutan. Sedangkan dalam tahapan ini, tidak melibatkan pemain sama sekali. Sehingga dapat dipastikan bahwa perpindahan kepemilikan pemain tidak berpindah dalam tahapan ini. Kesepakatan yang terjadi sebagai hasil dari pertemuan kedua klub ini adalah adanya kesepakatan jumlah uang yang akan dibayarkan sebagai *transfer fee*, apabila pemain yang bersangkutan bersedia untuk pindah.

²⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 79.

Berdasarkan pasal 1458 KUH Perdata, dalam tahapan ini telah disepakati mengenai harga (*transfer fee*) dan barang (kemampuan yang dimiliki pemain tertentu), sehingga sekilas keduanya telah memenuhi unsur-unsur dalam sebuah perjanjian jual beli. Namun jika dicermati dalam perpindahan pemain diatas, terpenuhinya kedua unsur harga dan barang tersebut tidak lantas membuat perpindahan pemain tersebut terjadi. Tercapainya kesepakatan akan harga dan barang diatas, masih merupakan proses awal dimana tidak menentukan apakah perpindahan pemain itu terjadi atau tidak. Klub asal, walaupun telah mencapai kesepakatan dengan klub pembeli, belum memiliki kewajiban untuk menyerahkan pemain tersebut, sebagaimana layaknya kewajiban utama seorang Penjual dalam kegiatan jual beli²⁴⁷. Hal ini dikarenakan masih terdapat unsur utama lain yang sangat berpengaruh pada keberlangsungan perpindahan pemain sepakbola, yaitu persetujuan dari pemain yang bersangkutan.

Selain itu kewajiban utama lain yang dimiliki seorang penjual, klub asal, menjamin cacat tersembunyi tidak terjadi disini. Dikarenakan di dalam sepakbola, setiap klub memiliki peraturan dan persyaratannya masing-masing terhadap proses seleksi seorang pemain. Proses seleksi ini akan berupa seleksi administrasi dan seleksi fisik. Sehingga dalam perpindahan pemain yang akan dilakukan disini, klub pembeli sebelumnya akan melakukan serangkaian tes terhadap pemain yang bersangkutan. Serangkaian tes tersebut dilakukan setelah tercapai kesepakatan mengenai *transfer fee* antar klub. Apabila pemain yang bersangkutan telah memenuhi semua persyaratan dan sesuai dengan keinginan klub, maka klub pembeli tersebut akan melanjutkan penawaran untuk mendapatkan persetujuan pemain yang bersangkutan. Begitu juga sebaliknya, apabila ternyata tidak sesuai, maka seluruh kesepakatan yang telah dibuat menjadi batal. Karena kemampuan yang diharapkan oleh klub pembeli ternyata tidak sesuai dengan pengharapannya. Klub pembeli, dengan melakukan tes fisik dan pemeriksaan administrasi terhadap pemain dianggap telah dapat mengetahui segala sesuatu mengenai keadaan pemain, termasuk cacat-cacat yang tersembunyi. Sehingga kewajiban dari klub

²⁴⁷ Bagi pihak penjual terdapat dua kewajiban utama, yaitu: a. menyerahkan barang; b. menanggung kenikmatan tenteram dan atas barang tersebut dan menanggung atas cacat-cacat tersembunyi.

asal sebagai penjual untuk menjamin cacat tersembunyi menjadi hilang dengan diberikannya kesempatan untuk pemeriksaan tersebut.

Apabila ditarik kesimpulan pada tahapan ini, para pihak yang terkait adalah klub pembeli dan klub asal. Kemudian yang menjadi objek kesepakatan adalah penentuan jumlah uang yang akan disepakati mengenai hak kepemilikan akan kemampuan bermain sepakbola serta hak penampilan seorang pemain sepakbola, apabila kelak pemain yang bersangkutan bersedia pindah ke klub baru. Apabila diklasifikasikan kedalam perikatan, maka perikatan ini merupakan perikatan konsesuil. Yaitu perikatan yang mengikat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak, tanpa perlu dituangkan kedalam bentuk tertentu. Perikatan ini juga bisa diklasifikasikan sebagai perikatan dengan syarat tangguh yaitu suatu perikatan apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu.²⁴⁸. Perikatan yang telah mereka buat, yaitu pembayaran *transfer fee* tersebut baru akan terjadi apabila telah terdapat persetujuan dari pemain yang bersangkutan. Namun perikatan pada tahapan ini tidak tepat apabila di klasifikasikan ke dalam perikatan jual beli menurut KUH Perdata, dikarenakan adanya perbedaan unsur esensial dan kewajiban utama dari penjual terhadap pembelinya.

Setelah kedua klub mencapai kesepakatan mengenai harga transfer, tahap selanjutnya adalah pendekatan klub pembeli kepada pemain yang dimaksud. Pada tahapan ini, klub pembeli diijinkan untuk melakukan pendekatan langsung terhadap pemain yang dituju. Klub tersebut dapat melakukan pendekatan dengan memberikan penawaran-penawaran tertentu kepada pemain. Secara umum yang dibicarakan adalah mengenai besaran gaji pemain tersebut nantinya, serta posisinya didalam klub baru tersebut nantinya. Klub pembeli juga akan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pemain yang bersangkutan, baik pemeriksaan administrasi ataupun pemeriksaan fisik. Apabila hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan pengharapan klub pembeli, maka proses penawaran akan dilanjutkan hingga mendapatkan kata persetujuan, atau penolakan, dari pemain

²⁴⁸ *Ibid.*, hal. 4

yang bersangkutan. Kemudian apabila pemain tersebut menyetujui penawaran tersebut maka perpindahan pemain dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Tidak selalu gaji pemain yang akan dijual kemudian menjadi meningkat di klub barunya²⁴⁹. Kemungkinan mendapatkan gaji lebih rendah juga sering terjadi. Hal ini mungkin terjadi karena umumnya pemain yang ditawarkan untuk pindah adalah pemain-pemain cadangan dari klub-klub besar. Bermain untuk klub besar merupakan impian bagi banyak pemain. Namun selain memberikan banyak kelebihan-kelebihan seperti gaji yang lebih tinggi, bermain di klub besar juga memiliki konsekuensi lebih besar kemungkinan untuk dijadikan pemain cadangan. Karena klub besar umumnya memiliki pemain dengan jumlah yang banyak. Sementara bagi pemain yang paling utama selain gaji yang tinggi adalah kesempatan bermain dilapangan.²⁵⁰ Hal inilah yang kemudian menyebabkan para pemain tersebut rela untuk dibayar lebih rendah di klub lain asalkan dia mendapatkan kesempatan menjadi pemain utama dan mendapat banyak kesempatan bermain di klub tersebut.

Setelah mendapatkan persetujuan pemain perpindahan tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus menunggu masa bursa pemain dibuka. Ketika masa tersebut telah tiba, maka Klub asal pemain tersebut kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa pemain yang telah ditentukan tidak lagi dapat bermain untuk dan atas nama Klub tersebut. Pernyataan Klub ini dituangkan dalam Nota Pencabutan Pemain, dimana nama-nama pemain yang akan berpindah baik karena transfer ataupun dipinjamkan ke klub lain dicantumkan. Setelah adanya Nota Pencabutan Pemain tersebut, status pemain menjadi pemain bebas yang tidak terdaftar atas klub manapun sehingga dia tidak bisa bermain di pertandingan membela klub manapun. Pada saat tersebut, kemudian Klub yang telah membuat kesepakatan sebelumnya kemudian mengajukan perpindahan pemain kepada Liga dengan mengajukan pembuatan Surat Persetujuan dari pemain tersebut. Surat

²⁴⁹ Wawancara dengan *Corporate Secretary* PT Liga Indonesia, tanggal 27 Mei 2011

²⁵⁰ *Ibid.*

persetujuan tersebut merupakan surat pernyataan yang berisikan bahwa pemain yang bersangkutan bersedia untuk dipindahkan ke Klub yang telah ditentukan.

Pada tahapan persetujuan pemain ini, hubungan hukum terjadi saat Klub pembeli dan pemain bersangkutan melakukan kesepakatan mengenai kontrak baru mereka. Namun kontrak tersebut belum dibuat secara tertulis pada saat tersebut, mengingat pemain tersebut masih terikat kontrak dengan Klub asalnya. Sehingga kesepakatan disini merupakan perikatan konsensuil bahwa kontrak dengan nilai-nilai seperti yang ditentukanlah yang akan mereka buat, apabila pemain tersebut bersedia untuk dipindahkan ke Klubnya dan memutuskan kontraknya dengan Klub asal. Karena adanya ketentuan lain yang digantungkan disini, sehingga pada saat tersebut perikatan yang terjadi juga merupakan perikatan dengan syarat tangguh. Bahwa kontrak dengan nilai-nilai seperti yang telah disepakati tersebut baru akan dibuat apabila pemain tersebut telah memutuskan kontraknya dengan Klub asalnya. Persetujuan pemain ini kemudian dituangkan ke dalam Surat Persetujuan Perpindahan Pemain. Surat Persetujuan ini merupakan bagian penting didalam proses perpindahan pemain tersebut. Karena semua perikatan yang telah dibuat sejak awal proses ini merupakan perikatan bersyarat tangguh. Yang mana kegiatan yang menjadi menangguhkan semua perikatan tersebut adalah persetujuan pemain. Sehingga persetujuan pemain ini merupakan poin penting yang menentukan apakah perpindahan yang telah direncanakan oleh klub dapat berlangsung atau tidak.

Dalam formulir Perpindahan Pemain tersebut, persetujuan dibuat oleh pemain yang bersangkutan, ditunjukkan dengan adanya kalimat “*yang bertanda tangan di bawah ini..... dengan ini mengajukan permohonan pindah...*” sehingga terlihat konstruksi bahwa pemain tersebut sendirilah yang mengajukan permohonan pindah dari klub asalnya ke klub baru. Bukan klub asalnya yang memaksa atau membuatkan persetujuan atas nama pemain. Klub baru tempat pemain akan pindah juga telah tercantum juga dalam formulir tersebut.

Selain pernyataan keinginan pindah dari pemain, di dalam formulir juga terdapat pernyataan dari klub asal yang menyatakan tidak berkeberatannya pemain tersebut untuk pindah. Persetujuan dari klub asal ditunjukkan dengan adanya pernyataan:

Saya menyatakan tidak berkeberatan atas perpindahan pemain tersebut diatas karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan FIFA/AFC/PSSI/Liga, ataupun dalam pertanggungjawaban terhadap kontrak kerja maupun hak dan kewajiban terhadap klub kami.

Perlu dicatat bahwa transfer pemain juga melibatkan hukum dari negara asal. Indonesia sendiri telah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai keolahragaan. Seharusnya didalam pernyataannya ditekankan juga bahwa perpindahan yang dilakukan disini juga harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya sekedar memandang dari sisi peraturan bidang internal sepakbola saja.

Selain itu juga didalamnya terdapat pernyataan dari klub baru bahwa klub baru tersebut menyetujui dan menerima pemain tersebut yang tercantum diatas, dengan melalui salah satu status kegiatan yang tercantum.

Dapat dilihat bahwa secara kontraktual, penyerahan atas kepemilikan pemain sudah beralih disini, dimana satu pihak setuju untuk menyerahkan dan pihak lain setuju untuk menerima. Sedangkan pemain yang bersangkutan juga menyatakan setuju untuk berpindah. Sehingga setelah formulir ini dibuat perpindahan telah dianggap terjadi. Namun pengesahan pemain belum terjadi, karena masih harus melalui prosedur pengesahan yang dilakukan oleh Liga.

Hubungan hukum juga terjadi pada saat dibuatnya Nota Pencabutan Pemain. Nota Pencabutan Pemain tersebut mengakibatkan putusnya perikatan antara pemain dengan Klub asalnya. Pengakhiran kontran dengan cara demikian telah diatur di dalam KUH Perdata sebagaimana telah diatur juga didalam kontrak kerja Pemain tersebut pasal 11 ayat (1)²⁵¹.

²⁵¹ Standar Kontrak Profesional 2010/2011 Pasal 11 ayat (1): Perjanjian ini hanya dapat diakhiri karena berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian atau karena diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak, dan kesepakatan tertulis tersebut ditembuskan/diketahui terhadap Liga.

Pada umumnya yang terjadi dilapangan adalah uang transfer yang telah ditentukan diawal dibayarkan setelah kontrak pemain dengan Klub asalnya putus. Setelah pemain dan Klub asalnya resmi melakukan pemutusan kontrak, maka kemudian Klub pembeli akan membayarkan uang transfer yang telah disepakati. Namun jika dicermati disini *levering* terhadap pemain tersebut belum terjadi. Walaupun pemain yang bersangkutan bukan lagi milik Klub asal, namun pemain tersebut belum menjadi milik Klub Pembeli. Pemain yang bersangkutan baru menjadi milik Klub pembeli setelah pemain tersebut menandatangani kontrak dengan klub tersebut.

Penandatanganan kontrak dengan klub baru memang menandakan bahwa pemain tersebut merupakan pemain milik klub yang bersangkutan. Namun hal ini tidak berarti pemain tersebut dapat bermain untuk klub yang bersangkutan didalam kompetisi. Pemain yang berhak untuk bermain di dalam kompetisi hanyalah pemain yang telah terdaftar²⁵². Sementara pemain tersebut telah terdaftar sebagai anggota klub namun belum terdaftar sebagai pemain yang bisa bermain untuk klub tersebut di dalam kompetisi. Tujuan utama seorang pemain dibeli oleh klub lain adalah untuk memperkuat tim tersebut. Membeli pemain melalui bursa transfer merupakan cara tercepat untuk mendapatkan pemain yang berkualitas²⁵³. Hingga proses penandatanganan kontrak baru memang telah mengalihkan kepemilikan seorang pemain, namun belum menyelesaikan proses perpindahan pemain. Karena tujuan untuk membuat pemain tersebut dapat bermain untuk klubnya belum tercapai.

Tahap terakhir dalam perpindahan pemain adalah pendaftaran pemain yang bersangkutan kepada Liga. Klub baru diwajibkan melengkapi segala persyaratan administratif pemain untuk mendapatkan Surat Pengesahan Pemain Tamban dari Liga. Surat pengesahan tersebut menyatakan bahwa daftar pemain yang tercantum didalam Pengesahan Pemain Tambahan adalah sah dan dapat diainkan pada pertandingan kompetisi dan/atau turnamen PT. Liga Indonesia.

²⁵²PO Organisasi PSSI No. 03/PO-PSSI/VIII/2009 mengenai Pemain: Status, Alih Status dan Perpindahan, Pasal 5 ayat (3) dan (4)

²⁵³ Astri Prima Devi, *op. cit*, hal. 41.

Berdasarkan uraian diatas unsur-unsur persetujuan yang penting harus terdapat dalam perpindahan pemain adalah mengenai kesepakatan kemampuan yang dimiliki pemain yang akan dipindahkan, harga transfer dan persetujuan pemain yang bersangkutan. Ketiga unsur tersebut adalah unsur esensial dalam perpindahan pemain, yaitu unsur pokok yang harus ada dalam melakukan kegiatan perpindahan pemain.

Apabila dikaitkan dengan perikatan bernama yang terdapat didalam KUH Perdata, perikatan jual beli adalah perikatan yang paling mendekati. Perikatan jual beli memiliki kesamaan dua unsur esensial dengan perikatan perpindahan pemain ini. Dua unsur tersebut yaitu harga dan barang. Sedangkan didalam perpindahan pemain ini, yang dimaksud dengan harga adalah harga transfer atau *transfer fee* dan barang disini adalah kemampuan dari pemain. Namun tidaklah tepat apabila mengklasifikasikan perpindahan pemain disini sebagai perikatan jual beli. Karena terdapat unsur pokok atau esensi dari perpindahan pemain itu yang tidak terdapat dalam perikatan jual beli, yaitu persetujuan. Selain jual beli tidak terdapat perikatan bernama lain yang memiliki unsur esensi yang sama dengan kontrak perpindahan pemain tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka **kontrak perpindahan pemain dapat diklasifikasikan sebagai kontrak *innominat* atau tidak bernama.** Kontrak *innominat* merupakan kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik.²⁵⁴ Perikatan-perikatan yang terjadi didalam perpindahan pemain diatas merupakan suatu perikatan mengenai perpindahan pemain dari satu klub sepakbola ke klub lainnya. Pengaturan mengenai perpindahan tersebut diatur dalam peraturan organisasi PSSI sebagai asosiasi tertinggi sepakbola di Indonesia, serta diatur lebih mendetail oleh Liga (PT. Liga Indonesia) sebagai badan yang diberikan kewenangan penuh untuk menjalankan kompetisi sepakbola. Sehingga perikatan tersebut telah berkembang di dalam praktek dunia persepakbolaan, bahkan tidak hanya di Indonesia, namun juga dunia persepakbolaan internasional.

4.1.3 Pengaturan Terhadap Perjanjian Perpindahan Pemain Sepakbola

²⁵⁴ Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kesatu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal.1

Sebagai kontrak *innominat* atau tidak bernama, maka pengaturan terhadapnya diatur oleh Peraturan Organisasi PSSI tentang Pemain: Status, AlihStatus dan Perpindahan nomor 03/PO-PSSI/VIII/2009 serta Manual Liga yang dikeluarkan oleh PT. Liga Indonesia bagian E mengenai Pemain. Pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan: ”*Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lalu.*”

Bunyi pasal tersebut mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata ataupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada Buku III KUH Perdata²⁵⁵. Dengan demikian, para pihak yang mengadakan kontrak *innominat* juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata²⁵⁶.

Karena adanya beberapa unsur dalam perjanjian ini yang serupa dengan suatu perjanjian bernama dalam KUH Perdata, maka dimungkinkan juga bahwa dalam perpindahan pemain ini terjadi suatu perjanjian campuran. Karena ada perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian-perjanjian tersebut, disebut perjanjian campuran.²⁵⁷ Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka dapat dikemukakan 3 (tiga) teori, yaitu sebagai berikut.²⁵⁸

1. Teori Absorbsi

Menurut teori ini terhadap perjanjian campuran diterapkan unsur perjanjian yang paling dominan.

2. Teori *Combinatie*

Menurut teori ini, terhadap persetujuan campuran unsur-unsurnya dipilah-pilah. Kemudian atas masing-masing unsur-unsur tersebut diterapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk unsur-unsur tersebut.

²⁵⁵ Salim H.S., *op. cit.*, hal. 6.

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ R. Setiawan, *op. cit.*, hal 51.

²⁵⁸ *Ibid.*

3. Teori *Sui Generis*

Menurut teori ini, perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang memiliki ciri tersendiri. Karena itu ketentuan tentang perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerduta diberlakukan secara analogis bagi perjanjian campuran.

Dari ketiga teori di atas yang biasanya dipergunakan dalam praktek adalah teori *Sui Generis*, karena dalam penerapannya tidak menyulitkan, yaitu dalam perjanjian campuran dipergunakan peraturan umum yaitu KUHPerduta dan untuk ketentuan khususnya diterapkan penafsiran secara analogi²⁵⁹. Namun dalam perjanjian ini akan lebih tepat apabila menggunakan teori kedua yaitu teori *Combinatie*. Karena unsur-unsur dalam perpindahan pemain yang terdapat dalam proses tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah sesuai dengan tahapan dalam proses perpindahan tersebut.

Pada tahapan kesepakatan antarklub pengaturan mengenai jual beli KUH Perdata dapat dipergunakan, dikarenakan terpenuhinya unsur jual beli disini. Unsur tersebut adalah adanya harga atau *transfer fee* yang ditentukan, serta barang yang menjadi objek yaitu kemampuan yang dimiliki seorang pemain.

Sementara pada tahapan persetujuan yang diberikan oleh pemain adalah suatu kontrak tersendiri yang tidak terdapat pengaturannya dalam suatu perjanjian bernama di dalam KUH Perdata. Persetujuan tersebut dituangkan didalam formulir Perpindahan Pemain. Formulir tersebut berisikan pernyataan dari klub asal bahwa pemain yang namanya tersebut didalamnya tidak berkeberatan atas perpindahan pemain tersebut. Status perpindahannya juga tercantum didalamnya, apakah itu transfer seperti yang dibahas disini, pinjam, atau daftar baru. Apabila melalui kegiatan transfer, maka harus dijelaskan berapa jumlah nilai transfer yang disepakati. Apabila melalui pinjam, maka dalam penyerahan formulir Perpindahan Pemain ini harus dilampirkan Surat Peminjaman beserta keterangan durasi kontrak.

Dapat dilihat bahwa secara kontraktual, dalam formulir ini terdapat beberapa unsur yaitu persetujuan pindah dari pemain, dengan adanya permohonan dari pemain itu untuk pindah klub, persetujuan dari klub asal, dan penerimaan dari klub baru. Secara

²⁵⁹ Anthonius Adam Nihin, "*Aspek Hukum Perjanjian Indonesia dalam Kontrak Distributor*", (Skripsi SarjanaFakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1995), hal. 24.

kontraktual formulir ini juga menyiratkan bahwa didalamnya penyerahan atas kepemilikan pemain sudah beralih disini, dimana satu pihak setuju untuk menyerahkan dan pihak lain setuju untuk menerima. Sedangkan pemain yang bersangkutan juga menyatakan setuju untuk berpindah. Sehingga setelah formulir ini dibuat perpindahan telah dianggap terjadi. Namun pengesahan pemain belum terjadi, karena masih harus melalui prosedur pengesahan yang dilakukan oleh Liga.

Pada tahapan lain seperti pengikatan kontrak antara pemain dengan klub dapat dipergunakan ketentuan mengenai perjanjian kerja seperti diatur dalam KUH Perdata, hal tersebut dikarenakan hubungan pekerjaan antara pemain sepakbola dengan klubnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1601a mengenai perjanjian kerja. Dimana pemain memiliki pekerjaan yaitu prestasinya untuk bermain maksimal ketika dimainkan dalam pertandingan yang diikuti klub²⁶⁰. Adanya unsur dibawah perintah, bahwa dalam bermain di lapangan seorang pemain harus mengikuti pertandingan ataupun latihan sesuai dengan instruksi dan perintah dari pelatih kepala klub, atau personil lain yang ditunjuk oleh klub²⁶¹. Unsur adanya upah tertentu atau imbalan juga dimiliki dalam kontrak kerja pemain sepakbola, hal ini disebutkan dalam pasal 4 yaitu bagian pendapatan-pendapatan seorang pemain. Serta unsur terakhir yang juga terpenuhi yaitu unsur waktu. Terikatnya seorang pemain sepakbola oleh sebuah klub dibatasi untuk minimal 1 (satu) musim atau 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun²⁶².

4.2 Analisis Keberlakuan Perikatan Perpindahan Pemain berdasarkan Pasal 1320

KUH Perdata

Pada tahapan ini, perikatan yang dimaksudkan adalah perikatan diantara klub asal dan klub pembeli. Perikatan diantara mereka dilakukan untuk menentukan *transfer fee* atas kepemilikan kemampuan seorang pemain sepakbola. Karena dalam sepakbola pengaturan mengenai pemain adalah pengaturan mengenai administrasi perizinan yang

²⁶⁰ Standar Kontrak Profesional 2010/2011 pasal 5 huruf a.

²⁶¹ *Ibid.*, pasal 5 huruf b.

²⁶² Wawancara dengan *Corporate Secretary* PT. Liga Indonesia, 27 April 2011.

termasuk dalam pengorganisasian sepakbola pra pertandingan, maka sistem hukum nasional merupakan ketentuan yang berlaku. Sistem hukum nasional menyebutkan bahwa pengaturan terhadap perikatan-perikatan, baik perikatan bernama atau tidak bernama, tunduk pada ketentuan di dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perikatan yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, yaitu kecakapan, sepakat, mengenai objek tertentu dan sebab yang halal.

4.2.1 Kecakapan

Kecakapan dalam membuat perikatan merupakan persyaratan subjektif yang terikat pada pihak-pihak. Pihak yang terkait dalam perikatan pada tahapan ini adalah klub. Klub yang cakap dalam melakukan kegiatan-kegiatan hukum dalam dunia sepakbola adalah klub yang telah mendapatkan pengesahan. Pengaturan mengenai keabsahan suatu klub dalam dunia sepakbola diatur dalam Peraturan Liga dan Peraturan PSSI sebagai asosiasi tertinggi sepakbola di Indonesia. Liga menyebutkan dalam Manual A: Standarisasi Klub pasal 7 bahwa persyaratan umum klub sebelum mengikuti Kompetisi atau turnamen adalah memiliki pengesahan sebagai anggota PSSI.

Persyaratan untuk menjadi anggota PSSI diatur di dalam Pedoman Dasar PSSI tahun 2004 Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan ayat (7) yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Tentang Keanggotaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Persyaratan tersebut adalah:

- g. Menyetujui Pedoman Dasar, Azas dan tujuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
- h. Mempunyai Badan Hukum dan Pedoman Dasar yang tidak bertentangan dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
- i. Berkedudukan dan berkantor secara resmi dan legal di kabupaten/lota tempat domisilinya
- j. Memiliki Pelatih dan Wasit
- k. Memiliki atau mendapatkan izin penggunaan dari pemilik atau pengelola stadion atau lapangan sepakbola yang memenuhi syarat.

1. Mengajukan permohonan untuk menjadi calon anggota kepada Pengurus Cabang untuk mendapatkan rekomendasi Pengurus Daerah dan disetujui oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

Setelah memenuhi semua persyaratan diatas dan mendapatkan pengesahan, Klub tersebut kemudian memiliki kewajiban untuk ikut dalam kompetisi dan/ atau turnamen yang dilakukan dibawah kepengurusan PSSI²⁶³. Perpindahan pemain yang dibahas disini dilakukan diantara dua buah klub dengan status klub profesional yang telah memenuhi persyarat-persyaratan diatas dan telah resmi terdaftar sebagai anggota PSSI. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan kedua klub tersebut dalam Liga Super Indonesia (LSI) serta adanya hak suara yang mereka miliki dalam Munas. Sehingga syarat kecakapan sebagai klub yang sah telah terpenuhi.

4.2.2 Sepakat

Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Dengan kata lain, kesepakatan harus bebas dari ketiga hal tersebut. Dengan maksud bebas di sini artinya seseorang, jika tidak ada kekhilafan, penipuan, dan atau paksaan itu, tidak akan membuat perjanjian bersangkutan.

Kekhilafan terjadi ketika seseorang khilaf tentang hakikat barang yang menjadi obyek perjanjian (Pasal 1322 ayat (1) KUH Perdata). Kalau pihak lawan tidak mengetahui adanya kehilafan ini, maka tidak adil jika perjanjian harus dibatalkan.²⁶⁴. Dalam perikatan yang terjadi diantara klub, kemungkinan terjadinya kekhilafan sangat kecil terjadi begitu juga dengan penipuan, khususnya apa-apa mengenai hakikat barang adalah mengenai kondisi keadaan pemain. Baik kondisi fisik dan/ ataupun keadaan administrasinya, apabila pemain tersebut adalah pemain asing. Terhadap kondisi-kondisi ini, klub asal diberikan izin untuk mengecek secara langsung terhadap pemain yang

²⁶³ Pasal 5 Peraturan Organisasi Tentang Keanggotaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI): ... g. Mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), AFF, AFC dan FIFA; h. Mengikuti turnamen dan pertandingan lainnya yang diselenggarakan dengan izin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), AFF, AFC dan FIFA ...

²⁶⁴R. Subekti, *op. cit.*, hlm. 24.

bersangkutan. Klub asal diizinkan untuk melakukan serangkaian tes fisik terhadap pemain untuk mengetahui kebenaran keadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa hanya pemain dengan kemampuan yang benar-benar diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan klub pembeli yang akan dibayarkan.

Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 KUH Perdata). Dalam mempertimbangkan hal itu, harus dipertimbangkan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan. Paksaan ini dapat dilakukan oleh pihak lawan dalam perjanjian atau juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan siapa perjanjian itu dibuat (Pasal 1323 KUH Perdata). Begitu juga dengan orang yang dipaksa, tidak hanya paksaan terhadap orang membuat perjanjian, tetapi paksaan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah juga mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian tersebut. Demikianlah bunyi pasal 1325 KUH Perdata. Paksaan ini harus menyebabkan ketakutan sedemikian rupa terhadap orang yang dipaksa tersebut. Mengenai paksaan yang dimaksudkan tersebut tidak terjadi disini. Karena klub pembeli yang mendatangi klub penjual. Klub pembelilah yang menunjukkan ketertarikannya pada kemampuan yang dimiliki seorang pemain tertentu karena melihat catatan sejarah pertandingan yang dimiliki oleh pemain tersebut. Kemampuan yang dimiliki seorang pemain sepakbola merupakan suatu hal yang terbuka dimana setiap orang yang menonton pertandingannya dapat mengetahuinya. Selain itu, dalam hal ini tidaklah berguna melakukan suatu pemaksaan diantara kedua klub, karena yang menentukan terjadinya perpindahan pemain adalah pemain itu sendiri.

Kesepakatan dalam perikatan perpindahan pemain antar klub disini tidak ditunjukkan dengan adanya suatu akta tertulis. Namun kesepakatan mengenai *transfer fee* disini ditunjukkan dengan diberikannya ijin kepada klub pembeli oleh klub asal untuk melakukan pendekatan kepada pemain yang bersangkutan.

4.2.3 Objek tertentu

Syarat dari suatu objek perikatan adalah harus tertentu atau dapat ditentukan serta prestasinya dimungkinkan.²⁶⁵ Hanya benda yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata). Benda tersebut harus paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah benda tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat dihitung atau ditentukan (Pasal 1333 KUH Perdata). Pasal 1334 KUH Perdata bahkan menyebutkan bahwa barang-barang yang baru ada dikemudian hari juga dapat menjadi obyek perjanjian.

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa yang menjadi objek dari kesepakatan disini adalah kemampuan bermain sepakbola serta hak kepemilikan atas *image* (*image rights*/hak penampilan) seorang pemain tersebut. Kemampuannya dalam bermain sepakbolalah yang membuat seseorang tersebut bernilai²⁶⁶. Pembatasan akan adanya kemampuan bermain sepakbola yang bernilai yang dimiliki seseorang tersebut untuk dapat diperjualbelikan, menunjukkan bahwa kemampuan tersebutlah yang menjadi objek penjualan. Karena kemampuan seseorang melekat terhadap pribadinya serta tidak dapat terpisahkan, maka terlihat secara sepintas bahwa oranglah yang menjadi objek disini. Serta adanya hak kepemilikan yang akan dimiliki klub atas penggunaan *image* dari pemainnya yang sebagai akibat ditanda dalam kontrak kerja pemain tersebut.

Sehubungan dengan syarat objek perikatan diatas, Pemain sepakbola dengan kemampuan tertentu dapat diidentifikasi dengan jelas, sehingga dapat dijual, disewakan dan dipertukarkan secara terpisah. Hal ini dapat dilihat dalam jual beli pemain dari satu klub ke klub lainnya. Begitu pula dengan peminjaman pemain dapat dikatakan sebagai sewa karena klub yang meminjam selain membayar gaji pemain juga membayar biaya peminjaman ke klub asal. Bahkan pemain sepakbola juga dapat dipertukarkan secara terpisah. Hal ini pernah terjadi di dalam sepakbola Eropa, misalnya ketika Barcelona membeli Ibrahimovic dari Inter Milan dengan menukarkan pemainnya Samuel Eto'o²⁶⁷.

²⁶⁵ R. Setiawan, *op. cit.*, hal. 4.

²⁶⁶ Wawancara dengan *Corporate Secretary* PT Liga Indonesia, tanggal 27 April 2011

²⁶⁷ Astri Prima Dewi, *op. cit.*, hal. 42

Klub sepakbola memiliki kendali atas pemain sepakbola melalui kontrak hukum yang mengikat antara klub dan pemain sepakbola. Sehingga klub memiliki kontrol terhadap pemainnya dan pemain tersebut berkewajiban mematuhi isi kontrak. Pemain sepakbola juga tidak boleh pindah dari satu klub ke klub yang lain tanpa seizin dari klub pemilik kecuali ia dalam status *free transfer*.

Dapat ditentukan dan dihitungnya harga seorang pemain ditunjukkan dengan nilai transfernya. Pengukuran ini pada negara-negara Eropa dapat terlihat saat diadakannya *active transfer market*²⁶⁸. Dalam hal pemain yang diperoleh dari pengembangan sekolah sepakbola klub masing-masing, bila harga perolehannya diukur dengan menggunakan *historical cost* maka seluruh biaya terkait dengan pengembangan dan pelatihan pemain diakumulasikan sebagai harga perolehan tersebut²⁶⁹. Pada kenyatannya menghitung dengan cara tersebut tidak mencerminkan nilai pemain pada saat sekarang. Hal ini dapat saja disebabkan pemain yang sukses sehingga nilai transfernya tinggi. Untuk pemecahannya pada lingkungan sepakbola Eropa, digunakan *arbitration panel* yaitu suatu badan penilai harga seorang pemain, untuk mengukur berapa nilai transfer pemain tersebut sebenarnya²⁷⁰. Sementara untuk di Inonesia, permasalahan terkait pemain dengan kontrak kerjanya saat ini masih diselesaikan ke Pengadilan Ketenagakerjaan di Indonesia. Padahal Indonesia telah diamanatkan untuk menjadi *pilot project* membentuk suatu badan penyelesaian sendiri yaitu *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC).

Kemudian dengan syarat kedua yaitu prestasinya dimungkinkan, dalam perikatan ini prestasi yang akan dimiliki adalah hak untuk menggunakan kemampuan pemain yang bersangkutan. Hal ini akan diwujudkan dengan penandatanganan kontrak kerja pemain dengan klub baru nantinya. Dengan menandatangani kontrak tersebut klub telah memiliki kewenangan atas penggunaan kemampuan pemain yang bersangkutan di lapangan

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ “Pertukaran Ibrahimovic dengan Eto’o”, <http://id.totalbola.com/2009/07/info-pertukaran-ibrahimovic-dengan-etoo.html>, diunduh pada 13 Juni 2011.

²⁷⁰ Astri Prima Dewi, *op. cit.*, hal. 43

sepakbola. Sehingga prestasi yang diperjanjikan dalam kesepakatan, yaitu hak penggunaan kemampuan secara objektif merupakan suatu prestasi yang bisa terlaksana.

Demikian pula dengan hak penampilan atau *image rights*. Hak ini termasuk Hak Terkait yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Hak ini juga termasuk kedalam hak ekonomi. Hak Cipta tersebut, berdasarkan pasal 3 merupakan benda yang bergerak, yang mana peralihan terhadapnya dapat terjadi akibat pewarisan, hibah, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.²⁷¹ Berdasarkan peraturan tersebut, jelas dapat disimpulkan bahwa hak penampilan ini merupakan objek yang dapat dialihkan sebagaimana benda bergerak yang sah berdasarkan perundang-undangan hak cipta ini. Serta pengalihannya dalam perpindahan pemain ini merupakan pengalihan yang sesuai dengan pasal tersebut, yaitu dengan perjanjian tertulis. Karena mengenai hak penampilan ini akan dituangkan secara khusus di dalam perjanjian kerja pemain dengan klub.

Berdasarkan uraian di atas dengan demikian objek dalam perikatan ini yaitu kemampuan yang dimiliki seorang pemain sepakbola serta hak penampilan pemain merupakan objek yang sesuai karena telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi sebuah objek perikatan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.4 Sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah apabila sebab diadakannya perjanjian tersebut bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu dan bukan sebab yang terlarang. Pada intinya, suatu perjanjian tidak boleh berisi mengenai sebab yang terlarang. Suatu sebab dikatakan terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Perpindahan pemain telah diatur dalam berbagai peraturan, sejak peraturan FIFA yaitu *Regulations on the Status and Transfers of Players*, berbagai peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh PSSI, baik itu Peraturan Organisasi mengenai Pemain, alih status dan transfer, juga peraturan teknis yang dikeluarkan PT. Liga Indonesia sebagai badan

²⁷¹ Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, No. 19 tahun 2002, LN No. , TLN No. 85 tahun 2002, 4220, pasal 3.

yang berwenang melaksanakan kompetisi sepakbola di Indonesia, hingga peraturan di tingkat Undang-Undang. Undang-undang mengenai Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 tahun 2005 menyebutkan bahwa perpindahan olahragawan pada ketentuan pasal 59 dapat dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pengembangan olahragawan tersebut. Dimana ketentuan lebih lanjut dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga.

PP No. 16/2007 pasal 58-63 menyebutkan bahwa perpindahan olahragawan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan induk organisasi olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional dan peraturan perundang-undangan. Sehingga perpindahan pemain dalam sepakbola yang terjadi disini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena telah memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan FIFA sebagai federasi olahraga sepakbola yang diakui di dunia internasional dan ketentuan yang dibuat oleh PSSI sebagai organisasi induk sepakbola adalah satu – satunya organisasi sepakbola yang bersifat nasional yang berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan/kompetisi sepakbola di Indonesia²⁷².

Sementara mengenai forum bursa pemain itu sendiri dibentuk berdasarkan peraturan FIFA *Regulation on the Status and Transfer of Players* artikel 6 mengenai *Registration Period*, peraturan organisasi PSSI pasal 4 ayat (13) menyebutkan bahwa untuk mempercepat proses pelayanan administrasi penggunaan Pemain serta meningkatkan kualitas pemilihan Pemain, sebelum bergulirnya musim kompetisi profesional, PSSI akan menyelenggarakan Bursa Pemain. Adanya kompensasi perpindahan dalam perpindahan juga disebutkan dalam pasal 58 ayat (4) PP No. 16/2007 dapat diatur oleh organisasi cabang olahraga, pada prakteknya telah diatur oleh PSSI melalui PO No. 03/PO-PSSI/VIII/2009 mengenai Pemain: Status, Alih Status dan Perpindahan.


Mengenai prosedur perpindahan yang dipersyaratkan oleh pasal 59, 60, dan 62 PP No. 16/2007 juga telah diadopsi oleh peraturan perpindahan yang dikeluarkan oleh PSSI, yaitu dengan memperoleh izin tertulis dari klub dan mendapat pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga di tingkat dimana perpindahan tersebut terjadi. Peraturan PSSI mengenai tata cara perpindahan pasal 15 juga mesnyaratkan demikian. Dimana

²⁷² Pasal 2 ayat (4) Pedoman Dasar PSSI

disebutkan lebih spesifik bahwa pengesahan induk organisasi adalah pengesahan dari pengurus PSSI.

Perpindahan pemain yang terjadi di dalam olahraga sepakbola telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga sebab yang halal dalam perikatan ini telah terpenuhi, karena telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, perikatan yang dilakukan oleh klub pembeli dengan klub asal dalam proses perpindahan pemain sepakbola merupakan sebuah perikatan yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Karena kesemua unsur yang mensahkan sebuah perjanjian telah terpenuhi dalam perikatan tersebut. Sehingga perikatan ini sah dimata hukum serta memiliki akibat hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya.



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Perpindahan pemain sepakbola telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional, dan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahraga. Sementara di dalam lingkungan sepakbola, perpindahan pemain diatur didalam Peraturan FIFA *Regulations on the Status and Transfers of Players*, Peraturan Organisasi PSSI No. 03/PO-PSSI/VIII/2009 mengenai Pemain: Status, Alih Status dan Perpindahan, serta peraturan Liga Indonesia di dalam Manual E mengenai Pemain. Namun demikian para pihak mengatur lebih lanjut dalam perjanjiannya masing-masing.
2. Jenis Perjanjian dalam perpindahan sepakbola adalah perjanjian *innominat* atau perjanjian tidak bernama dengan adanya unsur jual beli yang cukup kental. Perjanjian ini juga merupakan perjanjian campuran. Perjanjian campuran tersebut terjadi pada tahapan pertama antar klub. Pada tahapan tersebut terjadi perikatan jual beli khusus yang berbeda dengan Jual beli didalam KUHPerdata. Jual beli di dalam perpindahan pemain memiliki satu unsur tambahan yaitu dengan adanya perjanjian persetujuan perpindahan pemain, yang pengaturannya tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu juga terdapat beberapa perjanjian yang terjadi selama proses perpindahan tersebut, selain jual beli khusus, terdapat juga perjanjian kerja yang dibuat antara pemain dan klub pembeli.
3. Perikatan yang dilakukan oleh klub pembeli dengan klub asal sebagai tahapan awal dalam proses perpindahan pemain sepakbola merupakan sebuah perikatan yang sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Karena kesemua unsur yang mensyaratkan

sahnya sebuah perjanjian tersebut telah terpenuhi dalam perikatan. Sepanjang terpenuhinya syarat sahnya perjanjian maka perjanjian perpindahan pemain adalah mengikat secara hukum dan berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

5.2 Saran

1. Menambahkan klausula di dalam formulir Perpindahan Pemain bahwa perpindahan pemain yang dilakukan tidak hanya telah memenuhi persyaratan yang ditentukan FIFA/AFC/PSSI/Liga, tetapi juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia, yaitu:

Saya menyatakan tidak berkeberatan atas perpindahan pemain tersebut diatas karena telah memenuhi persyaratan yang ditetukan FIFA/AFC/PSSI/Liga **dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia**, ataupun dalam pertanggungjawaban terhadap kontrak kerja maupun hak dan kewajiban terhadap klub kami.

Hal ini diperlukan sebagaimana disebutkan bahwa setiap perpindahan pemain yang dilakukan di lingkungan olahraga sepakbola Indonesia harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2007. Selain itu juga untuk menegaskan bahwa hukum Indonesia juga berlaku dalam lingkungan sepakbola, khususnya perpindahan pemain.

2. Membuat standar perjanjian ditingkat klub pembeli dan klub asal. Perjanjian ini berisikan pernyataan yang secara jelas menyebutkan bahwa objek yang diperjanjikan adalah kepemilikan atas kemampuan tertentu seorang pemain, untuk menghindari kekeliruan dan penyalahafsiran perpindahan pemain ini dengan sebuah perjanjian perdagangan manusia. Standar perjanjian juga akan menghindarkan dari adanya pra-kontrak yang seringkali merugikan salah satu pihak dan tidak memiliki kekuatan hukum.
3. Segera membentuk *National Dispute Resolution Center* (NDRC). Lembaga penyelesaian sengketa ini mengkhususkan diri pada penyelesaian sengketa di bidang

sepakbola yaitu mengenai pemain dan kontrak kerjanya. Pentingnya dibentuk lembaga ini selain karena adanya amanat FIFA kepada PSSI, juga mengingat keterbatasan waktu yang tersedia dalam bursa transfer. Masa putaran kedua bursa transfer hanya tersedia 4 (empat) minggu. Karena itulah diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang bisa memutus secara efektif mengenai sengketa olahraga ini dalam waktu yang relatif singkat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Badruzaman, Miriam Darus *et al.* *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.

Bahan Kuliah Hukum Perburuhan, Depok 2007.

Hinca. *Intervensi Negara Terhadap Pengelolaan, Penyelenggaraan, dan Penyelesaian Sengketa Sepakbola Profesional di Era Globalisasi dalam Rangka Memajukan Kesejahteraan Umum di Indonesia: Suatu Kajian Hukum Tata Negara Mengenai Kedaulatan Negara versus "Kedaulatan" FIFA*. Ringkasan disertasi untuk meraih gelar Doktor. Universitas Pelita Harapan, 2011.

Luxbacher, Joseph. *Sepak Bola: langkah-langkah menuju sukses*. Penerjemah Agusta Wibawa. Ed. 2 cet. 4 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (1). *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003..

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. cet. Ke-1. Jakarta: Raja grafindo Persada. 2003.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hapusnya Perikatan*. Jakarta: Raja grafindo Persada. 2003.

Nihin, Anthonius Adam. "*Aspek Hukum Perjanjian Indonesia dalam Kontrak Distributor*". Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 1995.

Poerwadarmita, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Cet. 8. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996.

H. S., Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Setiawan, R.. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. cet. Ke-2. Bandung: Binacipta. 1978.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum. cet. Ke-3*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 2008.

Standar Kontrak Profesional 2010/2011.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta. 2005.

Subekti, R. *Hukum perjanjian. cet. Ke-21*. Jakarta: Intermedia, 2005.

Vidhie, Arif. “Gambaran pola pembentukan crowd dengan perilaku agresif pada suporter sepakbola (Studi tahapan crowd Smelser terhadap kelompok supporter Aremania pada kasus kerusuhan tanggal 16 Januari 2008 di Kediri)”. Skripsi sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2008.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Hapusnya Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Wijaya, I. G. Rai. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktek. cet. Ke-1*. Bekasi: Megapoin. 2004.

PERATURAN

FIFA, *Regulations on the Status and Transfers of Players*.

FIFA, Statutes Ed. 2009.

FIFA, Statutes, Ed. Agustus 2010

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga*. LN No. 35 tahun 2007. TLN NO. 4702.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. LN No. 89 tahun 2005. TLN No. 4535.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. LN No.85 tahun 2002 TLN No. 4220.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita. 2007.

Liga Indonesia. *Manual C standar Penyelenggaraan Pertandingan*.

Liga Indonesia. *Manual A: Standarisasi Klub, Definisi dan Pengertian*.

Liga Indonesia. *Manual E: Pemain dan Oficial*.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. *Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tentang Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia*. No. 02MUNASLUB-PSSI/2009.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. *Peraturan Organisasi tentang Pemain: Status, Alih Status, dan Perpindahan*. No. 03/PO-PSSI/VIII/2009.

JURNAL DAN HARIAN

“Forum di Malang Bukan Intervensi”. *Harian Kompas*, edisi Sabtu 6 Februari 2010: 30.

“Kongres Pasti Digelar”, *Harian Kompas*, edisi Rabu 24 Februari 2010: 30.

Devi, Astri Prima. “Akuntansi Untuk Pemain Sepakbola”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Departemen Akuntansi FEUI, vol. 1.

Foster, Ken. “*Is There a Global Sports Law?*”, *Entertainment Law*. Vol. 2 No. 1. (spring 2003).

Gallant, Harmon. “*Labour Relations in Professional Sports*”, didalam *The Management of Sport: Its Fondation and Application*, McGraw-Hill Companies, Inc., 1221.

Santoso, Topo. “*Prosecuting Sports Violence: The Indonesian Football Case*”, *ASLI Asia Law Institute*, Working Paper Series No. 19, Februari 2011.

INTERNET

“*Football industry*”, <http://www.economywatch.com/world-industries/football/>, diunduh pada 6 Maret 2011.

“*Liga Indonesia Divisi Dua Dibagi 20 Grup*”, <http://www.bola.net/indonesia/liga-indonesia-divisi-dua-dibagi-20-grup.html>, diakses pada 27 Juni 2011.

“*Pembagian Jadwal dan Grup Divisi 1 Liga Indonesia 2010*”, <http://www.persebi.com/pembagian-grup-dan-jadwal-divisi-1-liga-indonesia-2010.html>, diakses pada 27 Juni 2011.

“*Pertukaran Ibrahimovic dengan Eto'o*”, <http://id.totalbola.com/2009/07/info-pertukaran-ibrahimovic-dengan-eto.html>, diunduh pada 13 Juni 2011.

“*Sejarah Awal PSSI*”, <http://www.anneahira.com/olahraga/pssi.htm>, diunduh pada 11 Mei 2011.

“*Sejarah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia*”, <http://bolaindo.wordpress.com/2007/04/03/sejarah-persatuan-sepakbola-seluruh-indonesia-pssi/>, diunduh pada 11 Mei 2011.

- “Sejarah PSSI”, <http://www.pssi-football.com/id/view.php?page=pssi>, diunduh pada 13 Mei 2011.
- “*The History of FIFA*”, www.fifa.com/classicfootball/history/fifa/historyfifa1.html, diunduh pada 12 Mei 2011.
- “*UN Member States*”, <http://www.un.org/en/databases/#memberstates>, diunduh pada 12 Mei 2011.
- ”Divisi Utama Liga Ti-Phone Indonesia”, <http://www.gururupaindonesia.com/t1839-newsdivisi-utama-liga-ti-phone-indonesia-2010-2011>, diakses pada 27 Juni 2011.
- Az, Frans. “Reformasi PSSI, Belajarlah dari Tetangga Kita Malaysia”, <http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/06/24/reformasi-pssi-belajarlah-dari-tetangga-kita-malaysia/&sa=U&ei=3g8JTqP9HIqhmQWn2fHpDg&ved=0CBUQFjAF&usg=AFQjCNEPfuXlshOfhMywuswfwDaokPGTaw>. diunduh pada 27 Juni 2011.
- Lowrey, James, Sam Neatrou and John Williams. “*Fact Sheet 16: The Bosman Ruling, Football Transfers and Foreign Footballers*”, (Departemen Sosiologi, University of Leicester, Agustus 2002), <http://www.le.ac.uk/snccfr/resources/factsheets/fs16.html>, diunduh pada 17 Mei 2011.
- Sianipar, Tito dan Erick P. Hardi. “Menapis Duri dalam Sepakbola Indonesia”, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/02/21/OR/mbm.20110221.OR135966.id.html>, diunduh pada 6 Maret 2011.
- Usman, Alie. “Agum Gumelar: LPI dibawah naungan PSSI”, <http://www.tribunnews.com/2011/04/15/agum-gumelar-lpi-dibawah-naungan-pssi->, diunduh 17 Mei 2011.
- Wijoto, Ribut. “Kronologi Lahirnya LPI”, http://www.beritajatim.com/detailnews.php/19/Lapsus/2011-01-08/89261/Kronologi_Lahirnya_LPI, diunduh pada 11 Mei 2011.